

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2021 – 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmad, taufik dan hidayah-Nya semata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri telah berhasil menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 sebagai salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Kediri.

Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026, serta dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya perubahan yang selalu berkembang dalam kehidupan organisasi dan masyarakat.

Tuntutan masyarakat agar setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan dirasakan oleh masyarakat, perencanaan strategis ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan oleh segenap unsur pelaksana pembangunan, khususnya pelayanan bidang Penanaman Modal. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan dan kemampuan aparatur DPMPTSP Kabupaten Kediri yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsistensi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa semoga DPMPTSP Kabupaten Kediri dapat melaksanakan tugas pengabdian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang Penanaman Modal yang berkualitas dan profesional.

Kediri, 24 - 09 - 2021



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>iv</b> |
| <br>   |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum .....   | 3         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....   | 7         |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....  | 8         |
| <br>   |           |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN<br/>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI .....</b> | <b>9</b>  |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur organisasi .....   | 9         |
| 2.2 Sumber daya.....   | 19        |
| 2.3 Kinerja Pelayanan .....  | 21        |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....   | 29        |
| <br>   |           |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN<br/>MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU .....</b>     | <b>36</b> |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>Pelayanan .....                                      | 36        |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan<br>Wakil Kepala Daerah.....                                  | 36        |
| 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi<br>Penanaman Modal Tahun 2019 – 2024.....              | 37        |
| 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis .....  | 38        |
| <br>   |           |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>   | <b>40</b> |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....  | 40        |
| <br>   |           |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>   | <b>43</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>   | <b>47</b> |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENANAMAN MODAL<br/>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU .....</b> | <b>57</b> |
| <b>BAB VIII PENUTUP.....</b>   | <b>59</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2.1 : Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin.....   | 19 |
| Tabel 2.2 : Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan.....  | 19 |
| Tabel 2.3 : Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan .....  | 19 |
| Tabel 2.4 : Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana & Prasarana.....   | 20 |
| Tabel 2.5 : Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kab. Kediri .....  | 23 |
| Tabel 2.6 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kediri.....  | 25 |
| Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri..... | 42 |
| Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....   | 46 |
| Tabel 6.1 : Strategi, Kebijakan, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan.....   | 48 |
| Tabel 6.2 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2021-2026 DPMPTSP.....  | 52 |
| Tabel 7.1 : Indikator Kinerja DPMPTSP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....  | 58 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan interaksi antara potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan pembangunan dan tantangan pada lingkungan strategis Organisasi, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Manajemen Nasional. Rencana Strategis (Renstra) merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun berdasarkan kajian secara komprehensif dari permasalahan yang ada dan masukan dari para Stakeholder dan ditetapkan oleh Pimpinan untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran Nasional, baik pada aspek proses dan mekanismenya maupun jenis dokumen perencanaan yang harus disusun di Tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen Perencanaan dimaksud meliputi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan.

Salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang harus disusun pada tingkat satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD. Renstra-SKPD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan pada tingkat perencanaan lebih rendah Rencana Strategis SKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja SKPD yang tingkatnya sebagai perencanaan tahunan.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Setiap Instansi Pemerintah


diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026 merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026. Renstra merupakan gambaran program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri, yang dipergunakan sebagai acuan kegiatan dalam lima tahun kedepan dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kediri, secara bertahap untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tetap berdasarkan sendi-sendi Pelayanan Prima.

Posisi Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri dalam hierarki dokumen perencanaan pembangunan secara nasional dapat digambarkan seperti pada Diagram 1.1

Diagram 1.1

Alur Perencanaan, Penganggaran dan Kedudukan RPJMD



Pelaksanaan Otonomi daerah yang merupakan wadah pembentukan pemerintahan di daerah yang mandiri untuk mengurus pemerintahan daerah masing-masing dengan mengoptimalkan kemampuan dan potensi yang ada di daerah. Untuk itu maka diperlukan peran serta dari semua pihak baik dari pelaku/aparat pemerintahan daerah maupun masyarakat. Peran serta dan kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan di daerah sangat diperlukan guna tercapai kesejahteraan

yang merata di daerah dan mencapai kemakmuran sesuai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan masing-masing daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengupayakan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien serta meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam upaya untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, maka dilaksanakan penataan kelembagaan daerah. Untuk menunjang efektifitas pelayanan terpadu satu pintu, dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selanjutnya pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor: 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, sedangkan tugas pokok dan fungsinya dituangkan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor: 47 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Kediri dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan demikian dalam kegiatannya mengupayakan dan meningkatkan mutu pelayanan secara optimal sehingga dapatnya mewujudkan “pelayanan prima”. Disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 untuk dijadikan sebagai pedoman / acuan kegiatan DPMPTSP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana



- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33);
  9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  10. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
26. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
27. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
35. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
37. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur ;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ;
39. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Kedudukan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2021–2026 ini sebagai pedoman ataupun acuan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Kediri. Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2021– 2026, adalah sebagai berikut:

**Maksud :**

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026, dimaksudkan sebagai upaya pengendalian terhadap semua kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berorientasi pada kepuasan masyarakat guna menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026, secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renstra SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas RPJMD;
- 2) Sebagai acuan penyusunan tujuan strategis, sasaran strategis, serta prakiraan pendanaan berdasarkan program prioritas RPJMD;
- 3) Sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD dengan pelaksanaan Renja SKPD setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun ke depan.

**Tujuan :**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kediri ini adalah agar tersedianya dokumen Perencanaan Strategis dalam upaya mendukung Pemerintah Kabupaten Kediri melaksanakan otonomi daerah. Adapun tujuan Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026, secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk merencanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
- 2) Sebagai acuan melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan dan pengendalian pelaksanaan rencana kerja tahunan;
- 3) Untuk mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas;
- 4) Untuk merumuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- 5) Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi bagi para pelaksana kegiatan di Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bab III Permasalahan Isu-Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Renstra Provinsi Jawa Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bab IIX Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI**

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri sebagai salah satu lembaga struktural perangkat daerah merupakan sebagian unsur perangkat yang menunjang tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kediri.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Pada Bab II, Kedudukan dan Susunan Organisasi,

Pasal 2

(3)DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

(4)DPMPTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pembinaan penyelenggaraan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan

Pada Bab III, Uraian Tugas dan Fungsi :

**Pasal 5**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang;
  - c. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
  - d. pelaksanaan pembinaan, Pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
  - e. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
  - g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
  - h. pengoordinasian penyusunan standar pelayanan kegiatan dinas;
  - i. penyusunan profil dinas; dan
  - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

**Pasal 6**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan

administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
  - b. penyusunan kajian peta potensi investasi dan peta penanaman modal;
  - c. pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan potensi daerah;
  - d. penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten;
  - e. pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
  - f. pelaksanaan penyusunan usulan bidang usaha yang mendapatkan prioritas tinggi;
  - g. pelaksanaan perumusan usulan pemberian, insentif dan kemudahan daerah dibidang penanaman modal;
  - h. pelaksanaan koordinasi identifikasi dan inventarisasi kebijakan dan peraturan penanaman modal;
  - i. pelaksanaan penyusunan pedoman teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - j. pelaksanaan koordinasi dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - k. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
  - l. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;



- b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi daerah dan peluang investasi;
  - c. menyusun peta potensi investasi dan peta penanaman modal;
  - d. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan potensi daerah;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi optimalisasi potensi daerah;
  - f. menyiapkan data sebagai bahan publikasi pengembangan potensi daerah;
  - g. menyiapkan usulan bidang usaha yang mendapatkan prioritas tinggi;
  - h. menyusun rencana umum penanaman modal daerah kabupaten;
  - i. menyiapkan bahan rumusan usulan bidang-bidang usaha yang mendapatkan prioritas tinggi;
  - j. menyiapkan bahan rumusan usulan insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah; dan
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan penanaman modal
- (2) Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas :
- a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pengawasan penanaman modal;
  - b. menyiapkan potensi realisasi/bahan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - c. memantau dan evaluasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal dalam laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan oleh penanam modal;
  - d. menyiapkan bahan analisa laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dari hasil kunjungan lapangan;
  - e. menyiapkan bahan laporan realisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara periodik;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  - g. menyiapkan bahan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan di bidang penanaman modal;
  - h. menginventarisasi berkas permohonan pembatalan/ pencabutan izin prinsip/izin usaha yang disampaikan oleh penanam modal;
  - i. melakukan kunjungan lapangan untuk pembuatan berita acara pemeriksaan proyek/ perusahaan;
  - j. menyiapkan konsep surat keputusan pembatalan/ pencabutan izin prinsip/ izin usaha perusahaan;
  - k. menyiapkan bahan untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;
  - l. menyiapkan bahan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan kepada penanam modal;

- m. menyiapkan laporan hasil pembinaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelaksanaan pembinaan;
- n. menyiapkan data pengawasan terhadap perusahaan sebagai kewajiban penyampaian laporan realisasi penggunaan fasilitas;
- o. melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan atas kapasitas izin produksi;
- p. menyiapkan data pengawasan terhadap perusahaan yang mempunyai indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal; dan
- q. menyiapkan bahan laporan pengawasan yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan.

**Pasal 9**

- (1) Kepala Bidang Promosi dan Sistem Informasi mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan promosi, menyiapkan sarana prasarana promosi penanaman modal, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang penanaman modal serta mengembangkan sistem informasi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Promosi dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan promosi penanaman modal;
  - b. penyusunan bahan kajian peta potensi investasi daerah yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
  - c. pelaksanaan market survey dan market intelligent di dalam dan luar negeri;
  - d. perencanaan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
  - e. penyusunan dan pelaksanaan pengembangan strategi promosi;
  - f. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan promosi penanaman modal; pengoordinasian kebijakan promosi penanaman modal;
  - g. pelaksanaan fasilitasi dan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
  - h. pelaksanaan koordinasi, publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi;
  - i. pelaksanaan fasilitasi calon penanam modal di dalam negeri dan penerimaan misi/kunjungan calon penanam modal dari dalam dan/atau luar negeri;
  - j. perumusan dan pengoordinasian kebijakan teknis data dan sistem informasi;
  - k. pelaksanaan penyusunan data statistik, analisis dan pengolahan data informasi penanaman modal;
  - l. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penanaman modal;

- m. penyiapan bahan visualisasi data dan informasi penanaman modal;
- n. pelaksanaan koordinasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- o. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sistem informasi penanaman modal;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan promosi, data dan sistem informasi; dan
- q. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Promosi dan Sistem Informasi.

**Pasal 10**

**(1) Kepala Seksi Promosi mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan promosi penanaman modal;
- b. analisis hasil kajian potensi dan peluang investasi daerah;
- c. menyiapkan bahan market survey dan market intelligent di dalam dan luar negeri;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kajian peta potensi investasi daerah yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
- e. menyiapkan bahan perencanaan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan pengembangan strategi promosi;
- g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan promosi penanaman modal;
- h. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan promosi penanaman modal;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi calon penanam modal di dalam negeri dan penerimaan misi/kunjungan calon penanam modal dari dalam dan/atau luar negeri;
- l. menyiapkan bahan, sarana dan prasarana promosi di dalam dan luar negeri; dan
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan promosi, pelaksanaan promosi serta sarana dan prasarana promosi penanaman modal.

**(2) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas:**

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan teknis data dan sistem informasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan data statistik, analisis dan pengolahan data informasi penanaman modal;
- c. melaksanakan pengumpulan data dan informasi penanaman modal;
- d. melaksanakan verifikasi data dan informasi sebagai bahan analisis data penanaman modal;
- e. menyiapkan bahan pemutahiran data dan informasi penanaman modal;
- f. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- g. menyiapkan bahan visualisasi data dan informasi penanaman modal;
- h. menyiapkan bahan koordinasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sistem informasi penanaman modal; dan
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan verifikasi dan pengolahan data, analisis dan evaluasi data serta sistem informasi.

**Pasal 11**

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada maksud ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kegiatan, standar pelayanan
  - b. penyelenggaraan pelayanan perizinan;
  - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
  - d. pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat;
  - e. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan;
  - f. pelaksanaan penagihan atas tunggakan retribusi perizinan;
  - g. penetapan besaran retribusi perizinan (SKRD);
  - h. pelaksanaan penagihan atas tunggakan retribusi perizinan;
  - i. penyusunan survei kepuasan masyarakat; dan
  - j. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

**Pasal 12**

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan I mempunyai tugas:
  - a. menyusun program kegiatan, standar pelayanan perizinan bidang kesehatan, bidang ketenagakerjaan, bidang lingkungan, bidang peternakan dan perikanan dan bidang penanaman modal;


- b. melaksanakan pelayanan perizinan bidang kesehatan, bidang ketenagakerjaan, bidang lingkungan, bidang peternakan dan perikanan, bidang penanaman modal;
  - c. melakukan koordinasi dengan tim teknis untuk proses pelayanan perizinan bidang kesehatan, bidang ketenagakerjaan, bidang lingkungan, bidang peternakan dan perikanan, bidang penanaman modal;
  - d. melakukan verifikasi dan validasi persyaratan perizinan;
  - e. mengelola pelayanan pengaduan;
  - f. melakukan koordinasi terkait regulasi sektoral dalam penyelenggaraan perizinan;
  - g. melakukan pengembangan terhadap aplikasi perizinan;
  - h. menyiapkan dan mengolah data perizinan;
  - i. melakukan dokumentasi kegiatan pelayanan perizinan dan pelaporan perizinan; dan
  - j. melaksanakan penagihan atas tunggakan atas restribusi perizinan.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan II mempunyai tugas:
- a. menyusun program kegiatan, standar pelayanan perizinan bidang pembangunan, bidang kehutanan dan perkebunan, bidang koperasi, industri dan perdagangan, bidang pariwisata, bidang komunikasi dan informasi, bidang pengairan, pertambangan dan energi, bidang perhubungan, bidang pertamanan dan kebersihan dan bidang sosial;
  - b. melaksanakan pelayanan perizinan bidang pembangunan, bidang kehutanan dan perkebunan, bidang koperasi, industri dan perdagangan, bidang pariwisata, bidang komunikasi dan informasi, bidang pengairan, pertambangan dan energi, bidang perhubungan, bidang pertamanan dan kebersihan dan bidang sosial;
  - c. melakukan koordinasi dengan tim teknis untuk proses pelayanan perizinan bidang pembangunan, bidang kehutanan dan perkebunan, bidang koperasi, industri dan perdagangan, bidang pariwisata, bidang komunikasi dan informasi, bidang pengairan, pertambangan dan energi, bidang perhubungan, bidang pertamanan dan kebersihan, bidang sosial;
  - d. melakukan verifikasi dan validasi persyaratan perizinan;
  - e. mengelola pelayanan pengaduan;
  - f. melakukan koordinasi terkait regulasi sektoral dalam penyelenggaraan perizinan;
  - g. melakukan pengembangan terhadap aplikasi perizinan;
  - h. menyiapkan dan mengolah data perizinan;
  - i. melakukan dokumentasi kegiatan pelayanan perizinan dan pelayanan perizinan; dan
  - j. melaksanakan penagihan atas tunggakan atas restribusi perizinan.

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan dibantu kepala seksi pelayanan perizinan I dan II sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut:

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)**



## 2.2 Sumber Daya

### Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Kediri per 31 Agustus 2021 berjumlah 22 orang, yang dipilah berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan, nampak pada tabel-tabel rincian berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin**  
(orang)

| No | Status Kepegawaian         | Jenis Kelamin |           | Jumlah    |
|----|----------------------------|---------------|-----------|-----------|
|    |                            | Laki-laki     | Perempuan |           |
| 1  | Pegawai Negeri Sipil       | 13            | 7         | 20        |
| 2  | Calon Pegawai Negeri Sipil | -             | -         | -         |
| 3  | Honorer                    | 2             | -         | 2         |
|    | <b>Jumlah</b>              | <b>15</b>     | <b>7</b>  | <b>22</b> |

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan**  
(orang)

| No | Kepangkatan   | Eselon |          |          |            |           | Jumlah    |
|----|---------------|--------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
|    |               | II     | III      | IV       | Fungsional | Staff     |           |
| 1  | Golongan IV   | -      | 3        | 2        | -          | -         | 5         |
| 2  | Golongan III  | -      | -        | 3        | -          | 10        | 13        |
| 3  | Golongan II   | -      | -        | -        | -          | 2         | 2         |
| 4  | Golongan I    | -      | -        | -        | -          | -         | -         |
| 5  | Honorer       | -      | -        | -        | -          | 2         | 2         |
|    | <b>Jumlah</b> | -      | <b>3</b> | <b>5</b> | -          | <b>14</b> | <b>22</b> |

**Tabel 2.3**  
**Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan**  
(orang)

| No | Tingkat Pendidikan | Eselon |          |          |            |           | Jumlah    |
|----|--------------------|--------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
|    |                    | II     | III      | IV       | Fungsional | Staff     |           |
| 1  | S-2                | -      | 2        | 2        | -          | -         | 4         |
| 2  | S-1/DIV            | -      | 1        | 3        | -          | 8         | 12        |
| 3  | Sarjana Muda/DIII  | -      | -        | -        | -          | -         | -         |
| 4  | DI/DII             | -      | -        | -        | -          | -         | -         |
| 5  | SLTA               | -      | -        | -        | -          | 6         | 6         |
| 6  | SLTP               | -      | -        | -        | -          | -         | -         |
|    | <b>Jumlah</b>      | -      | <b>3</b> | <b>5</b> | -          | <b>14</b> | <b>22</b> |

### Sumber Daya Aset/ Barang Modal

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Kediri memiliki sejumlah sarana dan prasarana, yang dicantumkan pada tabel berikut :



**Tabel 2.4**  
**Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana & Prasarana**

| No  | Jenis Barang             | Satuan | Jumlah | Kondisi |    |    |
|-----|--------------------------|--------|--------|---------|----|----|
|     |                          |        |        | B       | RR | RB |
| 1.  | Komputer (PC)            | Unit   | 27     | 27      |    |    |
| 2.  | Monitor                  | Unit   | 5      | 5       |    |    |
| 3.  | PC Server                | Unit   | 1      | 1       |    |    |
| 4.  | Komputer Mainframe       | Unit   | 1      | 1       |    |    |
| 5.  | Laptop (Note Book)       | Unit   | 10     | 10      |    |    |
| 6.  | Printer                  | Unit   | 12     | 12      |    |    |
| 7.  | Printer Laserjet         | Unit   | 3      | 3       |    |    |
| 8.  | Printer Dotmatrix        | Unit   | 5      | 5       |    |    |
| 9.  | Meja Kerja               | Buah   | 30     | 30      |    |    |
| 10. | Meja Kerja ½ Biro        | Buah   | 4      | 4       |    |    |
| 11. | Meja Kerja 1 Biro        | Buah   | 2      | 2       |    |    |
| 12. | Meja Kerja Eselon IV     | Buah   | 3      | 3       |    |    |
| 13. | Meja Tulis               | Buah   | 3      | 3       |    |    |
| 14. | Meja Komputer            | Buah   | 4      | 4       |    |    |
| 15. | Meja Tamu                | Buah   | 1      | 1       |    |    |
| 16. | Meja Telepon             | Buah   | 1      | 1       |    |    |
| 17. | Meja Loker               | Buah   | 1      | 1       |    |    |
| 18. | Meja Pimpinan            | Buah   | 1      | 1       |    |    |
| 19. | Kursi Kerja              | Buah   | 31     | 31      |    |    |
| 20. | Kursi Lipat              | Buah   | 62     | 53      | 7  | 2  |
| 21. | Kursi Pimpinan           | Buah   | 1      | 1       |    |    |
| 22. | Kursi Putar              | Buah   | 1      | 1       |    |    |
| 23. | Kursi Biasa              | Unit   | 10     | 10      |    |    |
| 24. | Kursi VIP                | Buah   | 1      | 1       |    |    |
| 25. | Kursi Plastik            | Buah   | 9      | 9       |    |    |
| 26. | Kursi Tunggu             | Buah   | 8      | 8       |    |    |
| 27. | Kursi Tamu               | Buah   | 6      | 6       |    |    |
| 28. | Kursi Tamu Deret Empat   | Unit   | 6      | 6       |    |    |
| 29. | Kursi Tamu (Kursi Hadap) | Unit   | 7      | 7       |    |    |
| 30. | Kursi Tamu (Kursi Bar)   | Unit   | 4      | 4       |    |    |
| 31. | Mobil Operasional        | Unit   | 5      | 5       |    |    |
| 32. | Motor Operasional        | Unit   | 8      | 8       |    |    |
| 33. | Lemari Besi              | Buah   | 12     | 12      |    |    |
| 34. | Lemari Kayu              | Buah   | 9      | 9       |    |    |
| 35. | Lemari Kaca              | Buah   | 2      | 2       |    |    |
| 36. | Rak Arsip                | Buah   | 7      | 7       |    |    |
| 37. | Rak Kayu                 | Buah   | 6      | 6       |    |    |
| 38. | Filling Kabinet          | Buah   | 17     | 17      |    |    |
| 39. | AC                       | Unit   | 13     | 12      |    | 1  |
| 40. | Televisi                 | Unit   | 5      | 5       |    |    |
| 41. | Mesin Ketik              | Unit   | 4      | 4       |    |    |
| 42. | Brankas                  | Unit   | 4      | 4       |    |    |
| 43. | LCD Proyektor            | Unit   | 3      | 2       |    | 1  |
| 44. | Layar Proyektor          | Buah   | 1      | 1       |    |    |
| 45. | Telepon                  | Unit   | 2      | 2       |    |    |
| 46. | Telex                    | Buah   | 1      | 1       |    |    |
| 47. | Faximile                 | Unit   | 1      | 1       |    |    |

|     |                             |       |    |    |  |  |
|-----|-----------------------------|-------|----|----|--|--|
| 48. | Kamera Digital SLR          | Unit  | 2  | 2  |  |  |
| 49. | Kamera Digital Non SLR      | Unit  | 3  | 3  |  |  |
| 50. | Kipas Angin                 | Unit  | 4  | 4  |  |  |
| 51. | Scanner                     | Unit  | 2  | 2  |  |  |
| 52. | Memori Eksternal            | Buah  | 1  | 1  |  |  |
| 53. | DVD Player                  | Buah  | 1  | 1  |  |  |
| 54. | Tape Mobil                  | Buah  | 1  | 1  |  |  |
| 55. | Peralatan Jaringan Komputer | Paket | 3  | 3  |  |  |
| 56. | Dispenser                   | Unit  | 3  | 3  |  |  |
| 57. | Papan Struktur Organisasi   | Buah  | 1  | 1  |  |  |
| 58. | Papan Pengumuman            | Buah  | 5  | 5  |  |  |
| 59. | Speaker Active              | Unit  | 1  | 1  |  |  |
| 60. | Sound System                | Unit  | 2  | 2  |  |  |
| 61. | Microphone                  | Buah  | 2  | 2  |  |  |
| 62. | Unit Power Supply           | Buah  | 5  | 5  |  |  |
| 63. | Handycam                    | Buah  | 1  | 1  |  |  |
| 64. | Kalkulator                  | Buah  | 6  | 6  |  |  |
| 65. | Baliho Perizinan            | Buah  | 34 | 34 |  |  |
| 66. | Papan Nama                  | Buah  | 1  | 1  |  |  |
| 67. | Papan Nama Instansi 3D      | Buah  | 2  | 2  |  |  |
| 68. | Rolling Banner Otomatis     | Buah  | 1  | 1  |  |  |
| 69. | Neon Box Portable           | Buah  | 1  | 1  |  |  |
| 70. | Rambu Penunjuk Arah         | Buah  | 2  | 2  |  |  |
| 71. | Display Touchscreen         | Buah  | 1  | 1  |  |  |
| 72. | Gordyn Slambu               | Buah  | 7  | 7  |  |  |
| 73. | Jam Dinding                 | Buah  | 4  | 4  |  |  |
| 74. | Lambang Garuda              | Buah  | 2  | 2  |  |  |
| 75. | Gambar Presiden             | Buah  | 2  | 2  |  |  |
| 76. | Gambar Wapres               | Buah  | 2  | 2  |  |  |
| 77. | Software Database KPPT      | Buah  | 1  | 1  |  |  |
| 78. | LAN HUB                     | Buah  | 1  | 1  |  |  |

*Keterangan : B=Baik; RR = Rusak Ringan; RB = Rusak Berat*

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Untuk memberikan gambaran kinerja pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) menetapkan Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis, yang dituangkan ke dalam Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP). Dalam Dokumen tersebut dinyatakan bahwa:

- i. Tujuan Strategis yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) adalah **“Meningkatkan Investasi di Daerah”**. Suatu investasi dikatakan meningkat apabila nilai investasi saat ini atau tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Angka peningkatan ini dinyatakan dalam bentuk prosentase (%), yaitu dengan membandingkan nilai investasi pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu indikator tujuan yang ditetapkan adalah **“Prosentase pertumbuhan investasi di daerah”**. Indikator ini menunjukkan tingkat pertumbuhan investasi di Kabupaten Kediri, yang dinyatakan dalam bentuk perhitungan: nilai investasi pada tahun saat bersangkutan dikurangi nilai investasi pada tahun sebelumnya dibagi nilai

investasi pada sebelumnya, dan untuk menghasilkan nilai prosentase, maka dikalikan dengan 100%.

II. Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), adalah **“Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Daerah”**. Adapun indikator yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran ini ada 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Nilai realisasi investasi di daerah, yaitu suatu kondisi di mana besaran nilai investasi telah dicapai pada tahun bersangkutan. Nilai investasi ini dinyatakan dalam bentuk satuan Rupiah (Rp).
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayan perizinan, yaitu suatu kondisi yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari serangkaian kegiatan untuk menggali data dan informasi pendukung, yang biasa kita namakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dinyatakan dalam bentuk skor nilai, dengan skor tertinggi 100,00. Kriteria Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/345/418.08/2017, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan kriteria:
  - a. Sangat Baik, apabila perolehan skor nilai : 81,26 – 100,00
  - b. Baik, apabila perolehan skor nilai : 62,51 – 81,25
  - c. Kurang Baik, apabila perolehan skor nilai : 43,76 – 62,50
  - d. Tidak Baik, apabila perolehan skor nilai : 25,00 – 43,75

Evaluasi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan hasil capaian di atas target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2016-2021, kecuali 1 (satu) indikator “Prosentase Pertumbuhan Investasi di Daerah” yang pada tahun 2018 hanya mencapai 2,24%. Sementara target yang ditetapkan sebesar 3,00%, artinya capaian kinerja atau rasio capaian sebesar 74,67%.

Secara sederhana (dalam bentuk matriks), pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri disajikan pada tabel 2.5 sebagai berikut:



Disisi lain, evaluasi realisasi anggaran atau serapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan rata-rata serapan anggaran sebesar 90,95%, dengan rata-rata pertumbuhan negative 12,77% untuk penganggarannya, dan negative 2,12% untuk realisasi anggarannya. Angka ini memberikan gambaran bahwa ada penurunan rata-rata dari tahun ke tahun baik pada sisi penganggarannya maupun realisasi anggarannya. Sedangkan rasio antara realisasi anggaran terhadap alokasi anggaran yang paling rendah terjadi pada Tahun Anggaran 2018, yang hanya mencapai sebesar 84,48%, meskipun ada beberapa kegiatan yang rasio antara realisasi anggaran terhadap alokasi anggaran mencapai 100,00% pada tahun yang sama, yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
2. Kegiatan Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Barang

Namun demikian, apabila realisasi anggaran ini dibandingkan dengan Capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang cukup tinggi, yaitu capaian kinerja pelayanan rata-rata di atas 100% seperti pada tabel 2.5 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi efisiensi anggaran yang cukup bagus dari tahun ke tahun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kecuali pada tahun 2018.

Secara sederhana (dalam bentuk matriks), pencapaian kinerja anggaran dan realisasi anggaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri dari tahun 2016-200 disajikan pada tabel 2.6 sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KEDIRI**

| URAIAN  | ANGGARAN PADA TAHUN KE- |                    |                    |                    |                    | REALISASI ANGGARAN TAHUN KE- |                    |                    |                    |                    | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- |              |              |              |               | RATA-RATA PERTUMBUHAN |              |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|
|   | 2016                    | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2016                         | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2016  | 2017         | 2018         | 2019         | 2020          | ANGGARAN              | REALISASI    |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     | <b>618.818.000</b>      | <b>712.500.000</b> | <b>643.490.000</b> | <b>496.190.000</b> | <b>343.307.220</b> | <b>594.123.281</b>           | <b>665.688.322</b> | <b>610.900.814</b> | <b>453.497.107</b> | <b>333.779.780</b> | <b>96,01</b>                                  | <b>93,43</b> | <b>94,94</b> | <b>91,40</b> | <b>97,225</b> | <b>-25,14</b>         | <b>-3,21</b> |
| Pelaksanaan Administrasi Perkantoran  | 0                       | 0                  | 0                  | 342.340.000        | 288.487.720        | 0                            | 0                  | 0                  | 302.812.407        | 279.004.842        | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 88,45        | 96,713        | -15,73                | 9,34         |
| Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan   | 0                       | 0                  | 0                  | 153.850.000        | 54.819.500         | 0                            | 0                  | 0                  | 150.684.700        | 54.774.938         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 97,94        | 99,919        | -64,37                | 2,02         |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 6.000.000               | 11.000.000         | 8.800.000          | 0                  | 0                  | 5.210.790                    | 5.680.550          | 4.902.500          | 0                  | 0                  | 86,85   | 51,64        | 55,71        | 0,00         | 0             | 73,33                 | -36,60       |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik                                  | 85.000.000              | 79.000.000         | 47.000.000         | 0                  | 0                  | 69.350.839                   | 69.575.831         | 35.737.296         | 0                  | 0                  | 81,59   | 88,07        | 76,04        | 0,00         | 0             | -27,31                | 1,11         |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional               | 4.000.000               | 4.000.000          | 5.400.000          | 0                  | 0                  | 3.863.500                    | 3.801.900          | 4.716.000          | 0                  | 0                  | 96,59   | 95,05        | 87,33        | 0,00         | 0             | 17,50                 | -5,65        |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan   | 59.400.000              | 70.000.000         | 66.840.000         | 0                  | 0                  | 58.675.000                   | 65.310.000         | 65.740.000         | 0                  | 0                  | 98,78   | 93,30        | 98,35        | 0,00         | 0             | 15,59                 | -2,84        |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor   | 23.990.000              | 36.557.000         | 34.490.000         | 0                  | 0                  | 23.398.000                   | 34.856.965         | 34.284.232         | 0                  | 0                  | 97,53   | 95,35        | 99,40        | 0,00         | 0             | 49,56                 | -0,11        |
| Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja   | 0                       | 72.000.000         | 35.000.000         | 0                  | 0                  | 0                            | 64.020.000         | 29.700.000         | 0                  | 0                  |   | 88,92        | 84,86        | 0,00         | 0             | -51,39                | -4,57        |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 27.700.000              | 30.000.000         | 33.000.000         | 0                  | 0                  | 27.500.000                   | 30.000.000         | 33.000.000         | 0                  | 0                  | 99,28   | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0             | 13,30                 | 0,73         |
| Penyediaan barang cetakan dan pengadaan   | 12.000.000              | 15.000.000         | 16.500.000         | 0                  | 0                  | 10.689.000                   | 12.225.000         | 15.000.000         | 0                  | 0                  | 89,08   | 81,50        | 90,91        | 0,00         | 0             | 30,00                 | -2,73        |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                      | 3.500.000               | 10.000.000         | 7.700.000          | 0                  | 0                  | 3.500.000                    | 9.980.000          | 6.380.000          | 0                  | 0                  | 100,00  | 99,80        | 82,86        | 0,00         | 0             | 174,21                | -8,69        |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  | 242.538.000             | 157.286.000        | 162.500.000        | 0                  | 0                  | 240.126.700                  | 153.957.000        | 160.513.600        | 0                  | 0                  | 99,01   | 97,88        | 98,78        | 0,00         | 0             | -33,49                | -0,68        |
| Penyediaan peralatan Rumah Tangga   | 4.500.000               | 10.200.000         | 5.700.000          | 0                  | 0                  | 4.000.000                    | 10.092.300         | 3.570.000          | 0                  | 0                  | 88,89   | 98,94        | 62,63        | 0,00         | 0             | 104,61                | -7,04        |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | 7.500.000               | 19.000.000         | 8.760.000          | 0                  | 0                  | 7.500.000                    | 19.000.000         | 8.760.000          | 0                  | 0                  | 100,00  | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0             | 126,39                | 0,00         |
| Penyediaan Makanan dan Minuman  | 6.000.000               | 30.000.000         | 12.800.000         | 0                  | 0                  | 5.902.000                    | 19.577.000         | 12.175.000         | 0                  | 0                  | 98,37   | 65,26        | 95,12        | 0,00         | 0             | 371,33                | -10,78       |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah                                   | 94.040.000              | 118.600.000        | 109.000.000        | 0                  | 0                  | 93.954.452                   | 118.569.811        | 107.695.554        | 0                  | 0                  | 99,91   | 99,97        | 98,80        | 0,00         | 0             | 22,07                 | -0,52        |
| Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran                | 9.500.000               | 11.400.000         | 47.000.000         | 0                  | 0                  | 9.500.000                    | 11.380.000         | 46.350.000         | 0                  | 0                  | 100,00  | 99,82        | 98,62        | 0,00         | 0             | 176,14                | -0,78        |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah                                    | 5.500.000               | 7.000.000          | 8.000.000          | 0                  | 0                  | 4.775.000                    | 6.275.000          | 7.880.000          | 0                  | 0                  | 86,82   | 89,64        | 98,50        | 0,00         | 0             | 34,42                 | 8,19         |
| Penyediaan Jasa Administrasi Barang   | 7.500.000               | 9.400.000          | 11.400.000         | 0                  | 0                  | 6.600.000                    | 9.350.000          | 11.400.000         | 0                  | 0                  | 88,00   | 99,47        | 100,00       | 0,00         | 0             | 35,97                 | 13,30        |
| Penyediaan Jasa Keamanan Kantor   | 20.150.000              | 22.057.000         | 23.600.000         | 0                  | 0                  | 19.578.000                   | 22.036.965         | 23.096.632         | 0                  | 0                  | 97,16   | 99,91        | 97,87        | 0,00         | 0             | 12,96                 | 1,81         |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>221.000.000</b>      | <b>186.765.650</b> | <b>390.000.000</b> | <b>292.932.500</b> | <b>66.908.800</b>  | <b>200.394.000</b>           | <b>175.975.000</b> | <b>357.896.600</b> | <b>283.165.700</b> | <b>64.541.900</b>  | <b>90,68</b>                                  | <b>94,22</b> | <b>91,77</b> | <b>96,67</b> | <b>96,462</b> | <b>49,15</b>          | <b>6,59</b>  |
| Penyediaan/ Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor/ Aparatur | 0                       | 0                  | 0                  | 292.932.500        | 66.908.800         | 0                            | 0                  | 0                  | 283.165.700        | 64.541.900         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 96,67        | 96,462        | -77,16                | -0,21        |
| Pembangunan Gedung Kantor   | 80.000.000              | 0                  | 220.000.000        | 0                  | 0                  | 79.084.500                   | 0                  | 218.403.000        | 0                  | 0                  | 98,86   | 0,00         | 99,27        | 0,00         | 0             | 175,00                | 0,42         |

| URAIAN  | ANGGARAN PADA TAHUN KE- |                    |                      |                    |                    | REALISASI ANGGARAN TAHUN KE- |                    |                      |                    |                    | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- |              |              |             |          | RATA-RATA PERTUMBUHAN |              |
|---|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|--------------|--------------|-------------|----------|-----------------------|--------------|
|   | 2016                    | 2017               | 2018                 | 2019               | 2020               | 2016                         | 2017               | 2018                 | 2019               | 2020               | 2016  | 2017         | 2018         | 2019        | 2020     | ANGGARAN              | REALISASI    |
| Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja/Lapangan   | 40.000.000              | 85.000.000         | 70.000.000           | 0                  | 0                  | 39.800.000                   | 83.789.500         | 69.520.000           | 0                  | 0                  | 99,50   | 98,58        | 99,31        | 0,00        | 0        | 103,68                | -0,55        |
| Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor  | 15.000.000              | 20.000.000         | 30.000.000           | 0                  | 0                  | 14.650.000                   | 19.750.000         | 27.308.600           | 0                  | 0                  | 97,67   | 98,75        | 91,03        | 0,00        | 0        | 58,33                 | -2,80        |
| Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional  | 30.000.000              | 41.500.000         | 30.000.000           | 0                  | 0                  | 22.664.500                   | 33.335.500         | 17.150.000           | 0                  | 0                  | 75,55   | 80,33        | 57,17        | 0,00        | 0        | 24,48                 | -8,09        |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor  | 56.000.000              | 40.265.650         | 40.000.000           | 0                  | 0                  | 44.195.000                   | 39.100.000         | 25.515.000           | 0                  | 0                  | 78,92   | 97,11        | 63,79        | 0,00        | 0        | -28,43                | 5,89         |
| <b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>  | <b>17.760.000</b>       | <b>18.000.000</b>  | <b>20.000.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>17.600.000</b>            | <b>17.800.000</b>  | <b>19.525.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>99,10</b>                                  | <b>98,89</b> | <b>97,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>6,91</b>           | <b>-0,85</b> |
| Pengadaan pakaian kerja lapangan  | 17.760.000              | 18.000.000         | 20.000.000           | 0                  | 0                  | 17.600.000                   | 17.800.000         | 19.525.000           | 0                  | 0                  | 99,10   | 98,89        | 97,63        | 0,00        | 0        | 6,91                  | -0,85        |
| <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   | <b>167.000.000</b>      | <b>60.000.000</b>  | <b>67.700.000</b>    | <b>40.000.000</b>  | <b>0</b>           | <b>158.679.400</b>           | <b>59.421.508</b>  | <b>59.144.779</b>    | <b>39.978.000</b>  | <b>0</b>           | 95,02   | 99,04        | 87,36        | 99,95       |          | -117,15               | -18,16       |
| Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur  | 0                       | 0                  | 0                    | 40.000.000         | 0                  | 0                            | 0                  | 0                    | 39.978.000         | 0                  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 99,95       | 0        | 0,00                  | 0,00         |
| Pendidikan dan Pelatihan TUPOKSI  | 167.000.000             | 60.000.000         | 67.700.000           | 0                  | 0                  | 158.679.400                  | 59.421.508         | 59.144.779           | 0                  | 0                  | 95,02   | 99,04        | 87,36        | 0,00        | 0        | -57,66                | -1,66        |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja keuangan</b>                         | <b>80.000.000</b>       | <b>140.000.000</b> | <b>125.400.000</b>   | <b>80.000.000</b>  | <b>82.943.100</b>  | <b>74.564.700</b>            | <b>125.561.900</b> | <b>118.624.300</b>   | <b>75.602.900</b>  | <b>81.658.600</b>  | 93,21   | 89,69        | 94,60        | 94,50       | 98,451   | 29,29                 | 2,64         |
| Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD  | 0                       | 0                  | 0                    | 30.000.000         | 29.015.100         | 0                            | 0                  | 0                    | 26.514.000         | 28.955.600         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 88,38       | 99,795   | -3,28                 | 12,92        |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                    | 5.000.000               | 10.000.000         | 6.350.000            | 0                  | 0                  | 4.795.000                    | 3.873.000          | 5.610.000            | 0                  | 0                  | 95,90   | 38,73        | 88,35        | 0,00        | 0        | 81,75                 | 4,44         |
| Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun   | 5.000.000               | 10.000.000         | 6.350.000            | 0                  | 0                  | 1.290.000                    | 6.630.000          | 4.620.000            | 0                  | 0                  | 25,80   | 66,30        | 72,76        | 0,00        | 0        | 81,75                 | 161,85       |
| Penyusunan LAKIP  | 7.500.000               | 10.000.000         | 6.350.000            | 0                  | 0                  | 7.500.000                    | 8.213.000          | 5.550.000            | 0                  | 0                  | 100,00  | 82,13        | 87,40        | 0,00        | 0        | 15,08                 | -14,66       |
| Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja  | 7.500.000               | 10.000.000         | 6.350.000            | 0                  | 0                  | 7.500.000                    | 8.346.000          | 4.830.000            | 0                  | 0                  | 100,00  | 83,46        | 76,06        | 0,00        | 0        | 15,08                 | -20,97       |
| Penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tentang perijinan                                     | 50.000.000              | 100.000.000        | 100.000.000          | 50.000.000         | 53.928.000         | 48.774.700                   | 98.499.900         | 98.014.300           | 49.088.900         | 52.703.000         | 97,55   | 98,50        | 98,01        | 98,18       | 97,728   | 51,96                 | 0,53         |
| Penyusunan Rencana Strategis dan/atau LKPJ SKPD   | 5.000.000               | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 4.705.000                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 94,10   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0        | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>  | <b>674.173.600</b>      | <b>871.408.650</b> | <b>1.191.890.000</b> | <b>757.890.000</b> | <b>188.066.000</b> | <b>666.520.876</b>           | <b>851.679.017</b> | <b>1.071.780.434</b> | <b>696.178.084</b> | <b>175.004.900</b> | 98,86   | 97,74        | 89,92        | 91,86       | 93,055   | 10,82                 | -6,66        |
| Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha | 67.955.000              | 0                  | 105.020.000          | 0                  | 0                  | 67.835.000                   | 0                  | 41.203.300           | 0                  | 0                  | 99,82   | 0,00         | 39,23        | 0,00        | 0        | 54,54                 | -60,70       |
| Pengembangan Potensi Unggulan Daerah  | 0                       | 119.499.000        | 95.240.000           | 25.000.000         | 35.587.000         | 0                            | 114.325.762        | 51.966.600           | 24.304.000         | 35.457.300         |   | 95,67        | 54,56        | 97,22       | 99,636   | -79,94                | 36,03        |
| Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal   | 0                       | 108.440.000        | 94.840.000           | 95.980.000         | 33.859.000         | 0                            | 102.958.645        | 88.962.334           | 84.570.500         | 33.827.500         |   | 94,95        | 93,80        | 88,11       | 99,907   | -32,91                | -2,81        |
| Peningkatan Koordinasi Promosi Penanaman Modal  | 0                       | 0                  | 0                    | 37.000.000         | 36.450.000         | 0                            | 0                  | 0                    | 36.497.200         | 23.624.100         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 98,64       | 64,812   | -1,49                 | -34,29       |

| URAIAN  | ANGGARAN PADA TAHUN KE- |                      |                      |                      |                    | REALISASI ANGGARAN TAHUN KE- |                      |                      |                    |                    | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- |              |              |              |               | RATA-RATA PERTUMBUHAN |              |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|
|   | 2016                    | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020               | 2016                         | 2017                 | 2018                 | 2019               | 2020               | 2016  | 2017         | 2018         | 2019         | 2020          | ANGGARAN              | REALISASI    |
| Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  | 0                       | 0                    | 0                    | 324.880.000          | 82.170.000         | 0                            | 0                    | 0                    | 307.089.563        | 82.096.000         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 94,52        | 99,91         | -74,71                | 5,70         |
| Penyelenggaraan Promosi dan Fasilitas Penanaman Modal                                 | 0                       | 0                    | 0                    | 197.030.000          | 0                  | 0                            | 0                    | 0                    | 195.733.875        | 0                  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 99,34        | 0             | 0,00                  | 0,00         |
| Fasilitas Kerjasama di Bidang Investasi   | 0                       | 0                    | 0                    | 78.000.000           | 0                  | 0                            | 0                    | 0                    | 47.982.946         | 0                  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 61,52        | 0             | 0,00                  | 0,00         |
| Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | 133.962.200             | 174.845.650          | 156.520.000          | 0                    | 0                  | 131.670.876                  | 167.439.210          | 156.195.000          | 0                  | 0                  | 98,29   | 95,76        | 99,79        | 0,00         | 0             | 25,28                 | -0,47        |
| Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi                         | 0                       | 73.948.000           | 0                    | 0                    | 0                  | 0                            | 73.948.000           | 0                    | 0                  | 0                  | 0,00  | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0             | 0,00                  | 0,00         |
| Penyelenggaraan pameran investasi   | 472.256.400             | 394.676.000          | 740.270.000          | 0                    | 0                  | 467.015.000                  | 393.007.400          | 733.453.200          | 0                  | 0                  | 98,89   | 99,58        | 99,08        | 0,00         | 0             | 27,35                 | 0,44         |
| <b>Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</b>                                | <b>81.837.500</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>71.187.500</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>86,99</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| Penataan dan Pengelolaan Data Kearsipan   | 81.837.500              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 71.187.500                   | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 86,99   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0             | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>                    | <b>1.347.192.501</b>    | <b>1.620.989.700</b> | <b>2.059.170.000</b> | <b>1.124.298.400</b> | <b>796.816.450</b> | <b>1.296.009.100</b>         | <b>1.454.802.250</b> | <b>1.652.367.737</b> | <b>999.924.442</b> | <b>714.247.050</b> | <b>96,20</b>                                  | <b>89,75</b> | <b>80,24</b> | <b>88,94</b> | <b>89,638</b> | <b>-5,33</b>          | <b>-6,27</b> |
| Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi                            | 87.195.301              | 150.080.000          | 256.600.000          | 0                    | 0                  | 84.075.000                   | 132.188.000          | 128.496.139          | 0                  | 0                  | 96,42   | 88,08        | 50,08        | 0,00         | 0             | 107,61                | -30,23       |
| Pengembangan System Informasi Penanaman Modal   | 99.930.000              | 88.504.000           | 148.222.500          | 0                    | 0                  | 99.730.000                   | 88.204.000           | 98.157.500           | 0                  | 0                  | 99,80   | 99,66        | 66,22        | 0,00         | 0             | 22,30                 | -16,91       |
| Kajian kebijakan penanaman modal  | 167.905.500             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 165.530.500                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 98,59   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0             | 0,00                  | 0,00         |
| Sosialisasi, Koordinasi, dan pemrosesan perizinan                                     | 517.490.300             | 373.900.000          | 342.041.000          | 0                    | 0                  | 479.333.100                  | 283.702.300          | 322.512.300          | 0                  | 0                  | 92,63   | 75,88        | 94,29        | 0,00         | 0             | -32,01                | -5,95        |
| Penyusunan, Sosialisasi dan Evaluasi SOP Tentang Perizinan                            | 247.694.700             | 41.500.000           | 40.800.000           | 0                    | 0                  | 246.371.700                  | 38.490.600           | 39.210.000           | 0                  | 0                  | 99,47   | 92,75        | 96,10        | 0,00         | 0             | -84,09                | -4,95        |
| Sosialisasi Pengembangan Investasi di Daerah  | 84.413.700              | 168.875.700          | 296.000.000          | 0                    | 0                  | 79.600.700                   | 168.875.700          | 143.422.400          | 0                  | 0                  | 94,30   | 100,00       | 48,45        | 0,00         | 0             | 137,70                | -19,73       |
| Penyusunan Bussines Plan Pengembangan Penanaman Modal                                 | 0                       | 0                    | 125.000.000          | 0                    | 0                  | 0                            | 0                    | 121.635.798          | 0                  | 0                  | 0,00  | 0,00         | 97,31        | 0,00         | 0             | 0,00                  | 0,00         |
| Penyusunan Profil Investasi   | 89.155.000              | 0                    | 183.347.500          | 0                    | 0                  | 89.155.000                   | 0                    | 180.846.700          | 0                  | 0                  | 100,00  | 0,00         | 98,64        | 0,00         | 0             | 105,65                | -1,36        |
| Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi                        | 29.413.000              | 25.000.000           | 56.000.000           | 113.200.000          | 60.823.900         | 28.218.100                   | 22.587.900           | 52.733.700           | 102.661.573        | 55.099.300         | 95,94   | 90,35        | 94,17        | 90,69        | 90,588        | 199,57                | -5,32        |
| Koordinasi dan Pemrosesan Perizinan   | 0                       | 0                    | 0                    | 604.382.000          | 622.757.550        | 0                            | 0                    | 0                    | 501.411.400        | 558.139.550        | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 82,96        | 89,624        | 3,04                  | 8,03         |
| Optimalisasi Pajak/ Retribusi Daerah  | 0                       | 0                    | 0                    | 40.000.000           | 5.100.000          | 0                            | 0                    | 0                    | 35.779.400         | 5.090.000          | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 89,45        | 99,804        | -87,25                | 11,58        |
| Pengolahan Data dan Penyebaran Informasi Penanaman Modal dan Perizinan                | 0                       | 0                    | 0                    | 287.665.000          | 108.135.000        | 0                            | 0                    | 0                    | 286.305.613        | 95.918.200         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 99,53        | 88,702        | -62,41                | -10,88       |
| Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan                           | 0                       | 0                    | 0                    | 79.051.400           | 0                  | 0                            | 0                    | 0                    | 73.766.456         | 0                  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 93,31        | 0             | 0,00                  | 0,00         |
| Penyelenggaraan Pameran Inovasi Pelayanan Publik                                      | 23.995.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 23.995.000                   | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 100,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0             | 0,00                  | 0,00         |
| Penyediaan operasional Pemrosesan Izin  | 0                       | 253.780.000          | 296.062.000          | 0                    | 0                  | 0                            | 231.226.850          | 265.793.600          | 0                  | 0                  | 0,00  | 91,11        | 89,78        | 0,00         | 0             | 16,66                 | -1,47        |



| URAIAN   | ANGGARAN PADA TAHUN KE- |                      |                      |                      |                      | REALISASI ANGGARAN TAHUN KE- |                      |                      |                      |                      | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- |              |              |              |               | RATA-RATA PERTUMBUHAN |              |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|
|  | 2016                    | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2016                         | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2016  | 2017         | 2018         | 2019         | 2020          | ANGGARAN              | REALISASI    |
| Penyuluhan Pelayanan Perizinan   | 0                       | 277.900.000          | 238.247.000          | 0                    | 0                    | 0                            | 274.373.700          | 232.328.000          | 0                    | 0                    | 0,00  | 98,73        | 97,52        | 0,00         | 0             | -14,27                | -1,23        |
| Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan | 0                       | 40.000.000           | 36.850.000           | 0                    | 0                    | 0                            | 29.978.900           | 36.156.000           | 0                    | 0                    | 0,00  | 74,95        | 98,12        | 0,00         | 0             | -7,88                 | 30,91        |
| Penagihan Retribusi IMB dan Izin Gangguan (HO)                                     | 0                       | 20.000.000           | 10.000.000           | 0                    | 0                    | 0                            | 9.250.000            | 6.262.800            | 0                    | 0                    | 0,00  | 46,25        | 62,63        | 0,00         | 0             | -50,00                | 35,41        |
| Verifikasi Obyek Pajak/ Obyek Retribusi Daerah                                     | 0                       | 30.000.000           | 30.000.000           | 0                    | 0                    | 0                            | 26.175.000           | 24.812.800           | 0                    | 0                    | 0,00  | 87,25        | 82,71        | 0,00         | 0             | 0,00                  | -5,20        |
| Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi   | 0                       | 151.450.000          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                            | 149.749.300          | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00  | 98,88        | 0,00         | 0,00         | 0             | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Program Penataan Peraturan Perundang Undangan</b>                               | <b>71.384.150</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>65.832.800</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>92,22</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang undangan                    | 71.384.150              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 65.832.800                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 92,22   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0             | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>                                 | <b>50.837.500</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| Penyusunan Instrument Analisis Jabatan PNS   | 50.837.500              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0             | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah</b>          | <b>0</b>                | <b>235.112.000</b>   | <b>220.287.500</b>   | <b>99.636.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>172.544.000</b>   | <b>95.491.000</b>    | <b>98.210.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>73,39</b> | <b>43,35</b> | <b>98,57</b> | <b>0</b>      | <b>-33,69</b>         | <b>22,76</b> |
| Penyusunan Dokumen Pengembangan Penanaman Modal                                    | 0                       | 0                    | 0                    | 99.636.000           | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 98.210.000           | 0                    | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 98,57        | 0             | 0,00                  | 0,00         |
| Kajian Potensi Sumberdaya Yang Terkait Dengan Investasi                            | 0                       | 157.992.000          | 220.287.500          | 0                    | 0                    | 0                            | 96.542.500           | 95.491.000           | 0                    | 0                    | 0,00  | 61,11        | 43,35        | 0,00         | 0             | 39,43                 | -29,06       |
| Peta Potensi Investasi   | 0                       | 77.120.000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                            | 76.001.500           | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00  | 98,55        | 0,00         | 0,00         | 0             | 0,00                  | 0,00         |
| <b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>  | <b>3.330.003.251</b>    | <b>3.844.776.000</b> | <b>4.717.937.500</b> | <b>2.890.946.900</b> | <b>1.478.041.570</b> | <b>3.144.911.657</b>         | <b>3.523.471.997</b> | <b>3.985.730.664</b> | <b>2.646.556.233</b> | <b>1.369.232.230</b> | <b>94,44</b>                                  | <b>91,64</b> | <b>84,48</b> | <b>91,55</b> | <b>92,638</b> | <b>-12,77</b>         | <b>-2,12</b> |

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor: 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang sesuai dengan kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pemerintahan Kabupaten;
2. penyusunan perencanaan program dan anggaran penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pemerintahan Kabupaten;
3. pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di pemerintahan Kabupaten;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten;
5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu lingkup pemerintahan Kabupaten;
6. pembinaan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di wilayah Kabupaten; dan
7. pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah Kabupaten.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, sesuai tugas dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan Pelayanan Publik dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Baik pelayanan yang bersifat Perizinan maupun Non Perizinan. Dengan tercapainya optimalisasi pelaksanaan Pelayanan Publik khususnya dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, diharapkan mampu memacu peningkatan iklim investasi di daerah sehingga secara signifikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri sebagai penyelenggara pelayanan publik yang melayani kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, maka daftar perizinan yang menjadi ruang lingkup Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada DPMPTSP Kabupaten Kediri yaitu :

1. Izin Lokasi
2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Izin Pemasangan Reklame
5. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
6. Izin Penggilingan Padi/ Huller
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8. Izin Usaha Industri (IUI)
9. Tanda Daftar Gudang (TDG)
10. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
12. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
13. Izin Apotik
14. Izin Toko Obat
15. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus (Klinik Umum Pratama)
16. Izin Penyelenggaraan Optik
17. Izin Mendirikan Rumah Sakit:
  - a. Rumah sakit kelas C (umum)
  - b. Rumah sakit kelas C (Khusus)
  - c. Rumah sakit kelas D (umum)
  - d. Rumah sakit kelas D Pratama (umum)
18. Izin Operasional Rumah Sakit:
  - a. Rumah sakit kelas C (umum)
  - b. Rumah sakit kelas C (Khusus)
  - c. Rumah sakit kelas D (umum)
  - d. Rumah sakit kelas D Pratama (umum)
19. Ijin Mendirikan Klinik
  - a. Klinik Utama
  - b. Klinik Pratama
20. , Izin Operasional Klinik
  - a. Klinik Utama

- b. Klinik Pratam
- 21. Ijin Penyelenggaraan Puskesmas
- 22. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT)
- 23. Ijin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
- 24. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Jasa (Kegiatan Pengumpulan Limbah B3)
- 25. Ijin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk penghasil (Kegiatan Penyimpanan Limbah B3)
- 26. Izin Pembuangan Air Limbah:
  - a. Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan
  - b. Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi ke Tanah
- 27. Izin Lingkungan
- 28. Izin Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G)
- 29. Izin Galian untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi
- 30. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang:
  - a. Angkutan Orang dalam Trayek
  - b. Angkutan tidak dalam Trayek
  - c. Trayek/ Operasi Angkutan Umum (Taksi dan Angkutan)
- 31. Izin Usaha Angkutan Barang dan Orang
- 32. Izin Usaha Peternakan
- 33. Pendaftaran Usaha Peternakan
- 34. Izin Usaha Pemeotongan Hewan
- 35. Izin Usaha Pematongan Unggas
- 36. Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH)
- 37. Izin Usaha Rumah Potong Unggas (RPU)
- 38. Izin Usaha Depo Obat Hewan
- 39. Izin Usaha Poultry Shop Obat Hewan
- 40. Izin Usaha Petshop Obat Hewan
- 41. Izin Usaha Toko/Pengecer Obat Hewan
- 42. Surat Izin Usaha Veterinier Klinik Hewan
- 43. Surat Izin Usaha Veteriner Ambulatory
- 44. Surat Izin Usaha Veteriner Rumah Sakit Hewan
- 45. Surat Izin Usaha Veteriner Rumah Sakit Hewan Spesialis
- 46. Izin Usaha Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 47. Izin Pengumpulan Uang atau Barang

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri sebagai penyelenggara pelayanan publik yang melayani kegiatan

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam memberikan pelayanan tersebut ada beberapa tantangan dan peluang pengembangan selama lima tahun kedepan.

### **Analisa Lingkungan**

#### **1. Lingkungan Internal**

Analisa lingkungan internal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri terbagi atas 2 (dua) hal yaitu :

##### **a. Kekuatan**

Yang menjadi Kekuatan bagi (DPMPTSP) Kab. Kediri adalah :

- Adanya Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 12 Tahun 2008, yang memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki daerah baik yang berupa Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan daya tarik investasi dan perekonomian masyarakat;
- Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; yang mewajibkan agar pelayanan perizinan dilaksanakan secara satu pintu;
- Adanya Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kediri;
- Semakin berkembang pesatnya teknologi informasi baik melalui media audio visual maupun internet sehingga bisa dimanfaatkan untuk membantu mempromosikan potensi daerah ke berbagai daerah dan berbagai negara melalui website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu: <http://dpmptsp.kedirikab.go.id> dan Email: [dpmptsp@kedirikab.go.id](mailto:dpmptsp@kedirikab.go.id) sehingga diharapkan investasi di daerah dapat berkembang pesat.
- Bangunan Gedung berlantai dua, lantai bawah dipergunakan untuk ruang pelayanan yaitu untuk bidang Pelayanan Perizinan yang terdiri dari bagian : Costumer service, front office dan bagian penerimaan retribusi/kasir, lantai atas dipergunakan untuk ruang Kepala,

sekretariat, bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal dan Bidang Promosi dan Sistem Informasi.

b. Kelemahan

Kelemahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri adalah :

- Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki, yaitu kurangnya tempat parkir yang representatif, ruang pelayanan yang nyaman, ruang arsip, pelayanan perizinan berbasis IT.
- Adanya keinginan sebagian besar investor agar daerah memiliki kawasan industri tersendiri yang terintegrasi dengan fasilitas umum untuk memudahkan dalam proses perizinan dan pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan;
- Diperlukannya peningkatan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten lain dan pihak swasta yang terkait di bidang penanaman modal seperti: BKPM, BPM, KADIN, BI, dan perusahaan besar untuk meningkatkan wawasan dan kerjasama di bidang penanaman modal.
- Masih terbatasnya kemampuan pegawai dalam hal teknologi informasi terutama dalam pengelolaan situs/ website sehingga perlu ditambah pegawai baru yang ahli di bidang informatika agar pengelolaan website tidak menggandakan pihak swasta.
- Masih kurangnya partisipasi perusahaan dalam melaporkan kegiatan usahanya dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga kesulitan dalam melaporkan realisasi investasi daerah.
- Tim Teknis yang belum jadi satu di DPMPTSP, menyebabkan koordinasi yang kurang maksimal.
- Peraturan perundang-undangan untuk masing-masing izin masih perlu revisi untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri adalah instansi sejenis yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Kediri seperti Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten/Kota Blitar dan lainnya.

a. Peluang

Yang menjadi Peluang DPMPTSP Kabupaten Kediri terhadap lingkungan eksternalnya adalah :

- Kondisi/karakteristik wilayah Kabupaten Kediri yang jelas tidak sama dengan wilayah lain di sekitarnya dimana potensi wilayah Kabupaten Kediri yang luas terutama di bidang pertanian, pariwisata dan industri. Hal ini menjadikan daya tarik investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Kediri. Dengan demikian akan dapat menguntungkan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Kediri yaitu terciptanya lapangan usaha/kegiatan baru sehingga akan menambah pendapatan masyarakat.
- Sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha semakin dikembangkan di Kabupaten Kediri seperti adanya Central Business Distric (CBD) Simpang Lima Gumul, pembangunan dan peningkatan kondisi jalan di seluruh wilayah Kabupaten Kediri sehingga memberi nilai tambah pengembangan usaha di Kabupaten Kediri.
- Adanya Komoditas unggulan, andalan dan potensial pada sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor peternakan, sektor pariwisata, sektor industri dan produk andalan dari sektor kehutanan. Pada masing-masing daerah yang memiliki produk/hasil unggulan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk olahan produk sehingga mampu menambah harga jual yang lebih tinggi.
- Adanya berbagai tempat wisata potensial di Kabupaten Kediri yang dapat dijadikan peluang untuk berinvestasi, seperti investasi di bidang perhotelan, jasa pariwisata, serta fasilitas pendukung pariwisata lainnya.
- Masyarakat Kabupaten Kediri yang sebagian besar bekerja di sektor agraris memungkinkan investasi di bidang pengembangan dan pengolahan berbagai produk olahan hasil pertanian menjadi berbagai produk unggulan yang memiliki nilai jual yang tinggi.
- Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, menjadikan investasi di sektor ini, terutama pendirian lembaga pendidikan seperti universitas, sekolah, kursus, bimbingan belajar, dan diklat keahlian akan semakin memiliki prospek yang cukup bagus.

b. Tantangan

Tantangan bagi DPMPSTSP Kabupaten Kediri adalah :

- Adanya keinginan Pemerintah untuk mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu agar perijinan dapat dilakukan satu pintu secara cepat, mudah, sederhana, transparan dan biaya murah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Maka perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang terdekat

dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Namun belum terlaksana dikarenakan belum tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan.

- Perlu adanya penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) yang mengatur rencana program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas pengembangan penanaman modal di daerah selama 25 (dua puluh lima) tahun, yang disesuaikan dengan RUPM Pusat dan Provinsi Jawa Timur. RUPMK ini nantinya akan dipakai dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada tahun yang akan datang. Dimana masih dalam penyusunan Draft Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK).
- Perlunya adanya dukungan dalam penyediaan lahan untuk lokasi usaha bagi calon investor dan apabila memungkinkan pentingnya pembuatan kawasan industri dengan melibatkan pihak swasta agar pengendalian dan pengawasan terhadap dampak sosial dan lingkungan dapat dengan mudah ditangani.
- Pentingnya peningkatan kesadaran pengusaha untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara rutin perusahaan yang sudah memiliki izin prinsip dan izin usaha untuk mengetahui perkembangan investasi dan permasalahan yang dihadapi.
- Instansi – instansi pelayanan perizinan di wilayah lain yang semakin meningkatkan kualitas pelayanan satu pintu hal ini akan menjadi pertimbangan bagi investor untuk investasi di daerah lain.
- Semakin banyaknya promosi terkait inovasi pelayanan publik merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk semakin menarik pelayanan perizinan kepada masyarakat.



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Kediri dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain :

1. Adanya Keterbatasan sumber daya DPMPPTSP dengan peningkatan kualitas pelayanan dalam menciptakan kondisi kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan perlu didukung dengan sarana prasarana yang memadai ;
2. Sumber daya manusia yang terbatas baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga menimbulkan adanya ketidakseimbangan antara pegawai dan beban kerja ;
3. Masih terbatasnya wawasan pengetahuan terkait dengan peraturan – peraturan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi;
4. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan secara online, baik dari Online Single Submission (OSS) maupun Sistem Informasi Perijinan Satu Pintu Kabupaten Kediri (SIMPATIK);
5. Keterbatasan sumber anggaran dan pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemerintah Kabupaten Kediri dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Cita-cita tersebut dibingkai dalam sebuah Visi Pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani.”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kabupaten Kediri merumuskan 9 (Sembilan) Misi Pembangunan Tahun 2021 – 2026 yaitu :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter nasionalis-religius.
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah
4. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan

5. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah
6. Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan local
7. Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, Sumber Daya Alam (SDA), dan mitigasi bencana
8. Pengembangan seni, budaya, olahraga, dan kreatifitas pemuda
9. Perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kediri tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban salah satu dari sembilan Misi Pembangunan Kabupaten Kediri, yaitu misi yang ketiga, sebagai berikut: **“Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah”**

Adapun Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang harus didukung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) bersama-sama SKPD yang lain adalah Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Pertanian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Koperasi, dan Pariwisata, dengan rincian program yang kesepuluh, yaitu Peningkatan Investasi dan Daya Saing Produk Unggulan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Penggunaan Teknologi Informasi dan pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)*.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 2019 – 2024**

Arah kebijakan Jangka Menengah Nasional, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mempunyai visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Yang selanjutnya visi tersebut dituangkan ke dalam 9 (Sembilan) misi, yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi.

Selanjutnya arah kebijakan jangka menengah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dengan Visi “Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”, yang selanjutnya dituangkan ke dalam 4 (empat) misi. Adapun misi yang terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah misi pertama, yaitu: Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.

### **3.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang diprioritaskan lima tahun kedepan, adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan informasi calon lahan atau calon kawasan industry dan kawasan berusaha;
2. Pemanfaatan sistem informasi, sarana dan prasarana terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat, serta menciptakan aplikasi pengelolaan sistem informasi pelayanan terpadu yang terintegrasi secara internal dengan OPD Teknis terkait;
3. Menyederhanakan persyaratan dan alur perizinan dan non perizinan yang ada, dan terobosan pelayan perizinan berusaha, serta menciptakan inovasi baru dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
4. Keterbatasan bahan promosi investasi, yang berakibat pada terhambatnya peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal;
5. Meningkatkan pengendalian penanaman modal, melalui optimalisasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
6. Adanya Pelaku usaha yang “naik kelas”, misal dari jenis usaha mikro/kecil berkembang menjadi usaha menengah/besar, sehingga lahan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya;
7. Belum ter-*connect*-nya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam system perizinan;

8. Penyederhanaan persyaratan dan alur perizinan dan non perizinan, sehingga memudahkan proses dan prosedur perijinan dengan tetap memegang norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Terpenuhinya aparatur yang memiliki kompetensi, berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
10. Meningkatkan sarana prasarana pendukung terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Rencana Strategis mengandung Tujuan, dan Sasaran jangka menengah yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan menetapkan Tujuan, dan Sasaran, yang jelas diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan berbagai pihak yang terkait akan dapat menyelaraskan dengan berbagai potensi, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri mendukung misi Pembangunan ke-3 **“Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah”**. Misi ini selanjutnya digunakan sebagai landasan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menetapkan tujuan strategisnya.

Adapun tujuan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dituang ke dalam Renstra adalah **“Meningkatkan Investasi di Daerah”**. Suatu investasi dikatakan meningkat apabila nilai investasi saat ini atau tahun ini lebih baik/lebih besar dari tahun sebelumnya. Angka peningkatan ini dinyatakan dalam bentuk prosentase (%), yaitu dengan membandingkan nilai investasi pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu indikator tujuan yang ditetapkan adalah **“Prosentase pertumbuhan investasi di daerah”**. Prosentase pertumbuhan investasi di daerah, menunjukkan tingkat pertumbuhan investasi di Daerah Kabupaten Kediri, yang dinyatakan dalam bentuk perhitungan sebagai berikut; nilai investasi pada tahun sekarang (tahun “N”) dikurangi nilai investasi pada tahun sebelumnya (tahun “N-1”) dibagi nilai investasi pada tahun sebelumnya (tahun “N-1”) dan untuk menghasilkan nilai prosentase, maka dikalikan dengan 100%. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) *men-down grade* tujuan strategis kedalam Sasaran Strategis.

Adapun sasaran strategis yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2021-2026, adalah **“Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Daerah”**. Adapun indikator yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran ini ada 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai realisasi investasi di daerah, yaitu suatu kondisi di mana besaran nilai investasi telah dicapai pada tahun bersangkutan. Nilai investasi ini dinyatakan dalam bentuk satuan Rupiah (Rp).

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayan perizinan, yaitu suatu kondisi yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari serangkaian kegiatan untuk menggali data dan informasi pendukung, yang biasa kita namakan sebagai kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dinyatakan dalam bentuk skor nilai, dengan skor tertinggi 100,00. Kriteria Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/345/418.08/2017, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan criteria sebagai berikut:
  - a. Sangat Baik, apabila perolehan skor nilai : 81,26 – 100,00;
  - b. Baik, apabila perolehan skor nilai : 62,51 – 81,25;
  - c. Kurang Baik, apabila perolehan skor nilai : 43,76 – 62,50; dan
  - d. Tidak Baik, apabila perolehan skor nilai : 25,00 – 43,75
3. Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong, yaitu jumlah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar yang dituangkan dalam dokumen formal (MoU).

Secara naratif dan rinci tujuan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 ini adalah:

- 1) Meningkatnya investasi di daerah dan minat investor dari berbagai daerah untuk berinvestasi di Kabupaten Kediri;
- 2) Tercapainya realisasi investasi dari tahun ke tahun yang semakin baik/berkembang dengan harapan mampu mendongkrak peningkatan investasi;
- 3) Kepuasan masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam proses pelayanan bidang penanaman modal maupun pelayanan perizinan dan Non Perijinan;
- 4) Terakomodirnya program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di daerah;
- 5) Tersinkronisasinya program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional di bidang penanaman modal dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Adapun rumusan tujuan strategis dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2021-2026 beserta besaran target yang ingin diwujudkan, dalam bentuk matriks disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)**

| NO | TUJUAN                           | SASARAN  | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- |            |            |            |            |            |
|----|----------------------------------|--|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                  |  |   | 2021   | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| 1  | Meningkatkan investasi di daerah |  | Prosentase pertumbuhan investasi di daerah              | 3,00%  | 5,00%      | 6,00%      | 7,00%      | 8,00%      | 9,00%      |
| 2  |                                  | Meningkatnya kinerja penanaman modal dan pelayanan perizinan di daerah | Nilai realisasi investasi di daerah (Juta Rupiah)       | 533.365,64                                   | 694.396,06 | 736.059,82 | 787.584,01 | 850.590,73 | 927.143,90 |
|    |                                  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan | 76   | 79,60      | 79,65      | 79,70      | 79,75      | 79,80      |
|    |                                  |  | Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong               | -  | 1 MoU      | 1 MoU      | 1 MoU      | 1 MoU      | 1 MoU      |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, *monitoring*, maupun evaluasi.

Penyusunan arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode 2021-2026. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode tahun 2021-2026 dipersiapkan terkait permasalahan maupun isu strategis. Arah kebijakan yang diambil melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil periode sebelumnya untuk dapat diperoleh gambaran awal tentang profil pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Seperti diuraikan pada sebelumnya, bahwa misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri yang harus menjadi perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah misi ke-tiga **“Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah”**



Selanjutnya, di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, disebutkan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah "Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah", sasaran Meningkatnya investasi di daerah,

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan strategi Peningkatan iklim kondusif yang mendorong peningkatan realisasi investasi pada sektor unggulan daerah yang menyerap tenaga kerja lokal, dengan kebijakan:

1. Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Bidang Penanaman Modal
2. Pengembangan peta digital potensi investasi kabupaten Kediri
3. Peningkatan promosi potensi penanaman modal
4. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegrasi dengan SATU DATA Provinsi dan Nasional

Sementara itu, sasaran yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, yaitu Meningkatnya investasi daerah diadopsi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi Tujuan Strategis Renstra DPMPTSP, sedangkan Sasaran Strategisnya adalah Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menetapkan 5 (lima) Strategi, Yaitu:

1. Mendorong dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi
2. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah
3. Meningkatkan pelaksanaan promosi investasi kepada investor
4. Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
5. Meningkatkan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun arah kebijakan yang akan diterapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan deregulasi atau kebijakan penanaman modal serta didukung lingkungan birokrasi yang kondusif bagi investasi
2. Penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan potensi investasi daerah
3. Peningkatan fungsi pengendalian penanaman modal, yang meliputi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

4. Peningkatan kegiatan promosi dan media promosi investasi yang lebih fokus, terarah dan inovatif, serta meningkatkan koordinasi promosi dengan instansi terkait
5. Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal serta penyajian informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah
6. Peningkatan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Adapun Rumusan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dalam bentuk matriks disajikan pada tabel 5.1 sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

| VISI : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri yang maju, berkarakter nasionalis-religius, serta sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan yang didukung birokrasi yang melayani |  |   |   |
|---|--|---|---|
| MISI 3 : Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah   |  |   |   |
| TUJUAN  | SASARAN  | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN  |
| Meningkatnya investasi daerah   | Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Daerah | Mendorong dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi                          | Penyusunan deregulasi atau kebijakan penanaman modal serta didukung lingkungan birokrasi yang kondusif bagi investasi   |
|   |  |   | Penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan potensi investasi daerah  |
|   |  | Meningkatkan pelaksanaan pengendalian penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah                | Peningkatan fungsi pengendalian penanaman modal, yang meliputi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal  |
|   |  | Meningkatkan pelaksanaan promosi investasi kepada investor  | Peningkatan kegiatan promosi dan media promosi investasi yang lebih fokus, terarah dan inovatif, serta meningkatkan koordinasi promosi dengan instansi terkait                  |
|   |  | Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal  | Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal serta penyajian informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah |
|   |  | Meningkatkan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Peningkatan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik           |
|   |  |   |   |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mencapai tujuan strategis, sasaran strategis, maka ditetapkan strategi yang akan ditempuh dan kebijakan yang akan dijalankan. Dari strategi dan kebijakan inilah maka ditetapkan rencana program dan kegiatan.

Perumusan program bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Program pembangunan daerah juga menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Melalui program pembangunan daerah inilah dapat dilihat seperti apa nantinya visi dan misi daerah akan dijabarkan dalam program beserta pendanaannya secara berkelanjutan di tiap tahunnya.

Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kediri untuk tahun 2021-2026 seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang menjadi titik fokus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) adalah pada program prioritas ke-satu dari tujuh program prioritas, yaitu Program Prioritas Pembangunan Ekonomi, khususnya pada rincian program prioritas ke-sepuluh dari dua belas rincian program prioritas pembangunan ekonomi, yaitu **Peningkatan Investasi dan Daya Saing Produk Unggulan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)***.

Keterkaitan antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator sub kegiatan dalam bentuk matriks disajikan pada tabel 6.1 sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**STRATEGI, KEBIJAKAN, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR SUB KEGIATAN**

Tujuan : Meningkatnya investasi daerah

Sasaran : Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Daerah

| NO | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN  | KEGIATAN   | SUB KEGIATAN   | INDIKATOR SUB KEGIATAN   |
|----|---|---|--|--|--|
| 1  | Mendorong dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi                          | Penyusunan deregulasi atau kebijakan penanaman modal serta didukung lingkungan birokrasi yang kondusif bagi investasi   | Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota                          | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal   | Jumlah regulasi fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang disusun  |
|    |   |   |  | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal  | Jumlah dokumen yang disusun atas evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal                   |
|    |   |   |  | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota  | Tersusunnya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten  |
|    |   |   |  | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota   | Jumlah Dokumen peta potensi dan peluang usaha yang disusun   |
| 2  | Meningkatkan pelaksanaan pengendalian penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah                | Peningkatan fungsi pengendalian penanaman modal, yang meliputi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal  | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan  |
|    |   |   |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal  | Jumlah perusahaan yang dibina  |
|    |   |   |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengawasan  |
| 3  | Meningkatkan pelaksanaan promosi investasi kepada investor  | Peningkatan kegiatan promosi dan media promosi investasi yang lebih fokus, terarah dan inovatif, serta meningkatkan koordinasi promosi dengan instansi terkait                  | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.   | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal  | Jumlah media promosi yang dimanfaatkan, Market Inteligent yang dilaksanakan dan publikasi media promosi yang dilakukan             |
|    |   |   |  | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri   | Jumlah kegiatan promosi (pameran investasi, matchmaking dan bussiness gathering) yang dilaksanakan                                 |
| 4  | Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal  | Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal serta penyajian informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.                           | Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. | 1. Data realisasi investasi<br>2. Data perizinan dan non perizinan<br>3. Penyajian Informasi perizinan<br>4. Sosialisasi Perizinan |
| 5  | Meningkatkan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Peningkatan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik           | Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota. | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.                              | Jumlah permohonan izin yang dilayani melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik  |
|    |   |   |  | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal  | Jenis permohonan pemenuhan komitmen yang dilayani  |
|    |   |   |  | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan.   | dokumen terkait layanan perizinan dan pengaduan (Standar Pelayanan dan SKM) yang diterbitkan                                       |
|    |   |   |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah  | Jumlah perusahaan/investor yang mendapatkan fasilitas/insentif daerah  |

Dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah secara rinci menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
    - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
    - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
    - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
    - 3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
    - 4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya
    - 4.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
    - 5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
    - 5.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
    - 5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
    - 5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
    - 5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
    - 5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
    - 6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
    - 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    - 6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:

- 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 7.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan:
    1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
      - 1.1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
      - 1.2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
    2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
      - 2.1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
      - 2.2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota
- III. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan:
    1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
      - 1.1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
      - 1.2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri
- IV. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan:
    1. Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
      - 1.1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
      - 1.2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal;
      - 1.3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan.
- V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan:
    1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
      - 1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
      - 1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;

1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:

1.1. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan pendanaan tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Kediri disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana pada tabel 6.2 berikut :



Tabel 6.2  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2021-2026  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)

| TUJUAN                                 | SASARAN  | PROGRAM/ KEGIATAN/<br>SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR KINERJA<br>TUJUAN/ SASARAN<br>(IMPACT), PROGRAM<br>(OUTCOME),<br>KEGIATAN DAN SUB<br>KEGIATAN (OUTPUT) | CAPAIAN<br>TAHUN<br>AWAL<br>RENCANA   | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                              |                   |                   |
|--|--|--|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |  |  |   | TAHUN 2021                                    |                  | TAHUN 2022       |                  | TAHUN 2023       |                  | TAHUN 2024       |                  | TAHUN 2025       |                  | TAHUN 2026       |                  | KONDISI AKHIR<br>PERENCANAAN |                   |                   |
|  |  |  |  |   | TARGET  | Rp.              | TARGET           | Rp.              | TARGET           | Rp.              | TARGET           | Rp.              | TARGET           | Rp.              | TARGET           | Rp.              | TARGET                       | Rp.               |                   |
| 1                                      | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               | 12               | 13               | 14               | 15               | 16               | 17               | 18                           | 19                |                   |
| Meningkatkan<br>Investasi di<br>Daerah |  |  | Prosentase pertumbuhan investasi di daerah   | 11,15%  | 3,00%   |                  | 5,00%            |                  | 6,00%            |                  | 7,00%            |                  | 8,00%            |                  | 9,00             |                  | 9,00                         |                   |                   |
|  | Meningkatnya<br>Kinerja<br>Penanaman<br>Modal dan<br>Pelayanan<br>Perizinan di<br>Daerah |  | Nilai realisasi investasi di daerah (Juta Rupiah)  | 661.329,58  | 533.365,64                                    |                  | 694.396,06       |                  | 736.059,82       |                  | 787.584,01       |                  | 850.590,73       |                  | 927.143,90       |                  | 927.143,90                   |                   |                   |
|  |  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan  | 79,54   | 76,00   |                  | 79,60            |                  | 79,65            |                  | 79,70            |                  | 79,75            |                  | 79,80            |                  | 79,80                        |                   |                   |
|  |  |  | Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong  | -   |   |                  | 1 MoU            |                  | 1 MoU            |                  | 1 MoU            |                  | 1 MoU            |                  | 1 MoU            |                  | 1 MoU                        |                   |                   |
|  |  |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>BIDANG PENANAMAN MODAL</b>  |   |   | 5.594.409.127,00 |                  | 5.033.547.127,00 |                  | 4.756.868.849,00 |                  | 4.808.915.126,00 |                  | 4.861.567.221,00 |                  | 4.915.204.497,00 |                              | 29.970.511.947,00 |                   |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                       | Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       |   | 100%             | 4.067.778.627,00 | 100%             | 4.269.081.409,00 | 100%             | 4.237.976.994,00 | 100%             | 4.241.976.715,00 | 100%             | 4.241.717.203,00 | 100%             | 4.302.125.375,00             | 100%              | 25.360.656.323,00 |
|  |  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |   | 11 dokumen       | 6.635.650,00     | 10 dokumen       | 6.640.250,00     | 10 dokumen       | 6.640.250,00     | 10 dokumen       | 6.640.250,00     | 10 dokumen       | 6.640.250,00     | 11 dokumen       | 6.640.250,00                 | 62 dokumen        | 39.836.900,00     |
|  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     |   | 3 dokumen        | 1.850.000,00     | 2 dokumen        | 1.850.000,00     | 2 dokumen        | 1.850.000,00     | 2 dokumen        | 1.850.000,00     | 2 dokumen        | 1.850.000,00     | 3 dokumen        | 1.850.000,00                 | 14 dokumen        | 11.100.000,00     |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                            | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD              |   | 2 laporan        | 2.896.450,00     | 2 laporan        | 2.896.375,00     | 2 laporan        | 2.896.375,00     | 2 laporan        | 2.896.375,00     | 2 laporan        | 2.896.375,00     | 2 laporan        | 2.896.375,00                 | 12 laporan        | 17.378.325,00     |
|  |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |   | 6 dokumen        | 1.889.200,00     | 6 dokumen        | 1.893.875,00     | 6 dokumen        | 1.893.875,00     | 6 dokumen        | 1.893.875,00     | 6 dokumen        | 1.893.875,00     | 6 dokumen        | 1.893.875,00                 | 36 dokumen        | 11.358.575,00     |
|  |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah                           |   | 3 dokumen        | 3.863.536.527,00 | 3 dokumen        | 4.036.963.059,00 | 3 dokumen        | 4.029.858.644,00 | 3 dokumen        | 4.029.858.644,00 | 3 dokumen        | 4.029.858.644,00 | 3 dokumen        | 4.029.858.643,00             | 18 dokumen        | 24.019.934.161,00 |
|  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN   |   | 12 bulan         | 3.467.355.637,00 | 12 bulan         | 3.640.782.194,00 | 12 bulan         | 3.633.677.779,00 | 12 bulan         | 3.633.677.779,00 | 12 bulan         | 3.633.677.779,00 | 12 bulan         | 3.633.677.778,00             | 36 bulan          | 21.642.848.946,00 |
|  |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Waktu administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |   | 12 bulan         | 393.265.890,00   | 12 bulan         | 393.265.890,00   | 12 bulan         | 393.265.890,00   | 12 bulan         | 393.265.890,00   | 12 bulan         | 393.265.890,00   | 12 bulan         | 393.265.890,00               | 36 bulan          | 2.359.595.340,00  |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |   | 1 laporan        | 2.915.000,00     | 1 laporan        | 2.914.975,00     | 1 laporan        | 2.914.975,00     | 1 laporan        | 2.914.975,00     | 1 laporan        | 2.914.975,00     | 1 laporan        | 2.914.975,00                 | 6 laporan         | 17.489.875,00     |
|  |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah  |   | 2 laporan                                     | 13.200.000,00    | 2 laporan        | 5.813.000,00     | 2 laporan        | 5.813.000,00     | 2 laporan        | 5.813.000,00     | 2 laporan        | 5.813.000,00     | 2 laporan        | 5.813.000,00     | 12 laporan                   | 42.265.000,00     |                   |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) | CAPAIAN TAHUN AWAL RENCANA | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |                      |                  |                      |                  |                      |                  |                      |                  |                      |                  |                      |                           |                       |
|--------|---------|--|---|----------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
|        |         |  |   |                            | TAHUN 2021                                    |                      | TAHUN 2022       |                      | TAHUN 2023       |                      | TAHUN 2024       |                      | TAHUN 2025       |                      | TAHUN 2026       |                      | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |                       |
|        |         |  |   |                            | TARGET  | Rp.                  | TARGET           | Rp.                  | TARGET           | Rp.                  | TARGET           | Rp.                  | TARGET           | Rp.                  | TARGET           | Rp.                  | TARGET                    | Rp.                   |
| 1      | 2       | 3  | 4   | 5                          | 6   | 7                    | 8                | 9                    | 10               | 11                   | 12               | 13                   | 14               | 15                   | 16               | 17                   | 18                        | 19                    |
|        |         | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD                                  |                            | 2 laporan                                     | 13.200.000,00        | 2 laporan        | 5.813.000,00         | 2 laporan        | 5.813.000,00         | 2 laporan        | 5.813.000,00         | 2 laporan        | 5.813.000,00         | 2 laporan        | 5.813.000,00         | 12 laporan                | 42.265.000,00         |
|        |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             | <b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                           |                            | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>100%</b>      | <b>64.000.000,00</b> | <b>100%</b>      | <b>40.000.000,00</b> | <b>100%</b>      | <b>40.000.000,00</b> | <b>100%</b>      | <b>40.000.000,00</b> | <b>100%</b>      | <b>40.000.000,00</b> | <b>100%</b>               | <b>224.000.000,00</b> |
|        |         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya                       | Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang Diadakan                                 |                            | 0   | 0,00                 | 30 stel          | 20.000.000,00        | 30 stel          | 20.000.000,00        | 30 stel          | 20.000.000,00        | 30 stel          | 20.000.000,00        | 30 stel          | 20.000.000,00        | 150 stel                  | 100.000.000,00        |
|        |         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                   | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan  |                            | 0   | 0,00                 | 6 orang          | 44.000.000,00        | 3 orang          | 20.000.000,00        | 3 orang          | 20.000.000,00        | 3 orang          | 20.000.000,00        | 3 orang          | 20.000.000,00        | 18 orang                  | 124.000.000,00        |
|        |         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                  |                            | <b>100%</b>                                   | <b>36.761.300,00</b> | <b>100%</b>      | <b>39.516.000,00</b> | <b>100%</b>      | <b>39.516.000,00</b> | <b>100%</b>      | <b>43.515.721,00</b> | <b>100%</b>      | <b>43.256.209,00</b> | <b>100%</b>      | <b>43.256.209,00</b> | <b>100%</b>               | <b>245.821.439,00</b> |
|        |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan  |                            | 40 komponen                                   | 1.499.600,00         | 40 komponen      | 1.499.100,00         | 40 komponen      | 1.499.100,00         | 40 komponen      | 1.499.100,00         | 40 komponen      | 1.499.100,00         | 40 komponen      | 1.499.100,00         | 240 komponen              | 8.995.100,00          |
|        |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   |                            | 4 peralatan                                   | 8.686.700,00         | 4 peralatan      | 7.830.000,00         | 4 peralatan      | 7.830.000,00         | 4 peralatan      | 7.830.000,00         | 4 peralatan      | 7.830.000,00         | 4 peralatan      | 7.830.000,00         | 24 peralatan              | 47.836.700,00         |
|        |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                            | 4 barang cetakan                              | 10.600.000,00        | 4 barang cetakan | 10.600.000,00        | 4 barang cetakan | 10.600.000,00        | 4 barang cetakan | 10.600.000,00        | 4 barang cetakan | 10.600.000,00        | 4 barang cetakan | 10.600.000,00        | 24 barang cetakan         | 63.600.000,00         |
|        |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                              |                            | 4 bahan                                       | 9.480.000,00         | 4 bahan          | 10.260.000,00        | 4 bahan          | 10.260.000,00        | 4 bahan          | 10.260.000,00        | 4 bahan          | 10.260.000,00        | 4 bahan          | 10.260.000,00        | 24 bahan                  | 60.780.000,00         |
|        |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                            | 0   | 0,00                 | 1 peralatan      | 2.836.900,00         | 1 peralatan      | 2.836.900,00         | 1 peralatan      | 6.836.621,00         | 1 peralatan      | 6.577.109,00         | 1 peralatan      | 6.577.109,00         | 5 peralatan               | 25.664.639,00         |
|        |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan                                  |                            | 12 rapat                                      | 6.495.000,00         | 12 rapat         | 6.490.000,00         | 12 rapat         | 6.490.000,00         | 12 rapat         | 6.490.000,00         | 12 rapat         | 6.490.000,00         | 12 rapat         | 6.490.000,00         | 36 rapat                  | 38.945.000,00         |
|        |         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan</b>            |                            | <b>100%</b>                                   | <b>92.979.600,00</b> | <b>100%</b>      | <b>89.149.100,00</b> | <b>100%</b>      | <b>89.149.100,00</b> | <b>100%</b>      | <b>89.149.100,00</b> | <b>100%</b>      | <b>89.149.100,00</b> | <b>100%</b>      | <b>89.149.100,00</b> | <b>100%</b>               | <b>538.725.100,00</b> |
|        |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Waktu penyediaan jasa Surat Menyurat  |                            | 12 bulan                                      | 2.550.000,00         | 12 bulan         | 2.550.000,00         | 12 bulan         | 2.550.000,00         | 12 bulan         | 2.550.000,00         | 12 bulan         | 2.550.000,00         | 12 bulan         | 2.550.000,00         | 36 bulan                  | 15.300.000,00         |
|        |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                     |                            | 12 bulan                                      | 55.999.600,00        | 12 bulan         | 55.999.100,00        | 12 bulan         | 55.999.100,00        | 12 bulan         | 55.999.100,00        | 12 bulan         | 55.999.100,00        | 12 bulan         | 55.999.100,00        | 36 bulan                  | 335.995.100,00        |
|        |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Waktu penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                            | 12 bulan                                      | 34.430.000,00        | 12 bulan         | 30.600.000,00        | 12 bulan         | 30.600.000,00        | 12 bulan         | 30.600.000,00        | 12 bulan         | 30.600.000,00        | 12 bulan         | 30.600.000,00        | 36 bulan                  | 187.430.000,00        |
|        |         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>      |                            | <b>6 unit</b>                                 | <b>54.665.550,00</b> | <b>5 unit</b>    | <b>27.000.000,00</b> | <b>5 unit</b>    | <b>27.000.000,00</b> | <b>5 unit</b>    | <b>27.000.000,00</b> | <b>5 unit</b>    | <b>27.000.000,00</b> | <b>6 unit</b>    | <b>87.408.173,00</b> | <b>32 unit</b>            | <b>250.073.723,00</b> |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM/ KEGIATAN/<br>SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA<br>TUJUAN/ SASARAN<br>(IMPACT), PROGRAM<br>(OUTCOME),<br>KEGIATAN DAN SUB<br>KEGIATAN (OUTPUT)                  | CAPAIAN<br>TAHUN<br>AWAL<br>RENCANA | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |                   |                      |                   |                       |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                              |                       |
|--------|---------|---|---|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|
|        |         |   |   |                                     | TAHUN 2021                                    |                       | TAHUN 2022        |                      | TAHUN 2023        |                       | TAHUN 2024        |                      | TAHUN 2025        |                      | TAHUN 2026        |                      | KONDISI AKHIR<br>PERENCANAAN |                       |
|        |         |   |   |                                     | TARGET  | Rp.                   | TARGET            | Rp.                  | TARGET            | Rp.                   | TARGET            | Rp.                  | TARGET            | Rp.                  | TARGET            | Rp.                  | TARGET                       | Rp.                   |
| 1      | 2       | 3   | 4   | 5                                   | 6   | 7                     | 8                 | 9                    | 10                | 11                    | 12                | 13                   | 14                | 15                   | 16                | 17                   | 18                           | 19                    |
|        |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara  |                                     | 5 unit  | 37.175.000,00         | 5 unit            | 27.000.000,00        | 5 unit            | 27.000.000,00         | 5 unit            | 27.000.000,00        | 5 unit            | 27.000.000,00        | 5 unit            | 27.000.000,00        | 30 unit                      | 172.175.000,00        |
|        |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                                     | 1 gedung                                      | 17.490.550,00         | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                  | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                 | 1 gedung          | 60.408.173,00        | 2 gedung                     | 77.898.723,00         |
|        |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal</b>  |                                     | <b>25,00</b>                                  | <b>286.520.000,00</b> | <b>25,00</b>      | <b>41.520.000,00</b> | <b>25,00</b>      | <b>130.011.756,00</b> | <b>25,00</b>      | <b>62.637.000,00</b> | <b>25,00</b>      | <b>65.868.000,00</b> | <b>25,00</b>      | <b>58.301.724,00</b> | <b>25,00</b>                 | <b>644.858.480,00</b> |
|        |         | <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b> | <b>Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal</b>                          |                                     | <b>2 dokumen</b>                              | <b>145.255.000,00</b> | <b>1 dokumen</b>  | <b>15.255.000,00</b> | <b>2 dokumen</b>  | <b>90.011.756,00</b>  | <b>1 dokumen</b>  | <b>15.255.000,00</b> | <b>2 dokumen</b>  | <b>39.603.000,00</b> | <b>1 dokumen</b>  | <b>32.036.724,00</b> | <b>9 dokumen</b>             | <b>337.416.480,00</b> |
|        |         | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                          | Jumlah dokumen yang disusun atas kegiatan penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal |                                     | 1 dokumen                                     | 125.000.000,00        | 0                 | 0,00                 | 1 dokumen         | 75.000.000,00         | 0                 | 0,00                 | 1 dokumen         | 24.348.000,00        | 0                 | 0,00                 | 3 dokumen                    | 224.348.000,00        |
|        |         | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal   | Jumlah dokumen yang disusun atas evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal                  |                                     | 1 dokumen                                     | 20.255.000,00         | 1 dokumen         | 15.255.000,00        | 1 dokumen         | 15.011.756,00         | 1 dokumen         | 15.255.000,00        | 1 dokumen         | 15.255.000,00        | 1 dokumen         | 32.036.724,00        | 6 dokumen                    | 113.068.480,00        |
|        |         | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>  | <b>Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha</b>  |                                     | <b>0</b>                                      | <b>141.265.000,00</b> | <b>1 dokumen</b>  | <b>26.265.000,00</b> | <b>2 dokumen</b>  | <b>40.000.000,00</b>  | <b>2 dokumen</b>  | <b>47.382.000,00</b> | <b>1 dokumen</b>  | <b>26.265.000,00</b> | <b>1 dokumen</b>  | <b>26.265.000,00</b> | <b>7 dokumen</b>             | <b>307.442.000,00</b> |
|        |         | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | Tersusunnya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten   |                                     | 0   | 0,00                  | -                 | 0,00                 | 1 dokumen         | 20.000.000,00         | 1 dokumen         | 21.117.000,00        | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0,00                 | 2 dokumen                    | 41.117.000,00         |
|        |         | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota  | Jumlah Dokumen peta potensi dan peluang usaha yang disusun  |                                     | 0   | 141.265.000,00        | 1 dokumen         | 26.265.000,00        | 1 dokumen         | 20.000.000,00         | 1 dokumen         | 26.265.000,00        | 1 dokumen         | 26.265.000,00        | 1 dokumen         | 26.265.000,00        | 5 dokumen                    | 266.325.000,00        |
|        |         | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>  | <b>Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan</b>   |                                     | <b>100,00</b>                                 | <b>24.045.000,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>24.045.000,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>26.448.000,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>42.637.000,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>50.823.000,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>42.114.187,00</b> | <b>100,00</b>                | <b>210.112.187,00</b> |
|        |         | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.</b>                         | <b>Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan</b>                                     |                                     | <b>1 kegiatan</b>                             | <b>24.045.000,00</b>  | <b>1 kegiatan</b> | <b>24.045.000,00</b> | <b>1 kegiatan</b> | <b>26.448.000,00</b>  | <b>2 kegiatan</b> | <b>42.637.000,00</b> | <b>2 kegiatan</b> | <b>50.823.000,00</b> | <b>2 kegiatan</b> | <b>42.114.187,00</b> | <b>9 kegiatan</b>            | <b>210.112.187,00</b> |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)                      | CAPAIAN TAHUN AWAL RENCANA | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                       |                           |                         |
|--------|---------|---|--|----------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
|        |         |   |  |                            | TAHUN 2021                                    |                       | TAHUN 2022           |                       | TAHUN 2023           |                       | TAHUN 2024            |                       | TAHUN 2025            |                       | TAHUN 2026           |                       | KONDISI AKHIR PERENCANAAN |                         |
|        |         |   |  |                            | TARGET  | Rp.                   | TARGET               | Rp.                   | TARGET               | Rp.                   | TARGET                | Rp.                   | TARGET                | Rp.                   | TARGET               | Rp.                   | TARGET                    | Rp.                     |
| 1      | 2       | 3   | 4  | 5                          | 6   | 7                     | 8                    | 9                     | 10                   | 11                    | 12                    | 13                    | 14                    | 15                    | 16                   | 17                    | 18                        | 19                      |
|        |         | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal   | Jumlah media promosi yang dimanfaatkan, Market Inteligent yang dilaksanakan dan publikasi media promosi yang dilakukan |                            | 0   | 0,00                  | 0                    | 0,00                  | 0                    |                       | 1 media               | 20.000.000,00         | 1 media               | 26.778.000,00         | 1 media              | 20.000.000,00         | 3 media                   | 66.778.000,00           |
|        |         | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri  | Jumlah kegiatan promosi (pameran investasi, matchmaking dan bussiness gathering) yang dilaksanakan                     |                            | 1 kegiatan                                    | 24.045.000,00         | 1 kegiatan           | 24.045.000,00         | 1 kegiatan           | 26.448.000,00         | 1 kegiatan            | 22.637.000,00         | 1 kegiatan            | 24.045.000,00         | 1 kegiatan           | 22.114.187,00         | 6 kegiatan                | 143.334.187,00          |
|        |         | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>  | <b>Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu</b>                                      |                            | <b>60%</b>                                    | <b>641.958.800,00</b> | <b>90%</b>           | <b>585.656.018,00</b> | <b>100%</b>          | <b>267.411.967,00</b> | <b>100%</b>           | <b>310.727.800,00</b> | <b>100%</b>           | <b>344.789.452,00</b> | <b>100%</b>          | <b>398.627.840,00</b> | <b>100%</b>               | <b>2.549.171.877,00</b> |
|        |         | <b>Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.</b> | <b>Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai</b>   |                            | <b>75%</b>                                    | <b>641.958.800,00</b> | <b>76%</b>           | <b>585.656.018,00</b> | <b>77%</b>           | <b>267.411.967,00</b> | <b>78%</b>            | <b>310.727.800,00</b> | <b>79%</b>            | <b>344.789.452,00</b> | <b>80%</b>           | <b>398.627.840,00</b> | <b>80%</b>                | <b>2.549.171.877,00</b> |
|        |         | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik              | Jenis izin yang dilayani melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik  |                            | 20 jenis                                      | 95.800.500,00         | 20 jenis             | 95.800.500,00         | 25 jenis             | 95.800.500,00         | 30 jenis              | 95.800.500,00         | 35 jenis              | 95.800.500,00         | 40 jenis             | 95.800.500,00         | 40 jenis                  | 574.803.000,00          |
|        |         | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal   | Jenis Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal   |                            | 25 jenis                                      | 447.297.700,00        | 25 jenis             | 435.994.918,00        | 30 jenis             | 117.750.867,00        | 35 jenis              | 141.066.700,00        | 40 jenis              | 195.128.352,00        | 45 jenis             | 248.966.740,00        | 45 jenis                  | 1.586.205.277,00        |
|        |         | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan.                        | Jenis dokumen terkait layanan perizinan dan pengaduan (Standar Pelayanan dan SKM) yang diterbitkan                     |                            | 2 jenis                                       | 98.860.600,00         | 1 jenis              | 53.860.600,00         | 1 jenis              | 53.860.600,00         | 1 jenis               | 53.860.600,00         | 1 jenis               | 53.860.600,00         | 1 jenis              | 53.860.600,00         | 1 jenis                   | 368.163.600,00          |
|        |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah   | Jumlah perusahaan/investor yang mendapatkan fasilitas/insentif penanaman modal   |                            | 0   | 0,00                  | 0                    | 0,00                  | 0                    |                       | 1 perusahaan          | 20.000.000,00         | 0                     |                       | 0                    |                       |                           | 20.000.000,00           |
|        |         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan</b>                                  |                            | <b>80%</b>                                    | <b>496.891.700,00</b> | <b>81%</b>           | <b>55.029.700,00</b>  | <b>82%</b>           | <b>51.384.408,00</b>  | <b>83%</b>            | <b>80.689.000,00</b>  | <b>84%</b>            | <b>86.886.000,00</b>  | <b>85%</b>           | <b>60.495.035,00</b>  | <b>85%</b>                | <b>831.375.843,00</b>   |
|        |         | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>   | <b>Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian</b>  |                            | <b>468 Perusahaan</b>                         | <b>496.891.700,00</b> | <b>75 Perusahaan</b> | <b>55.029.700,00</b>  | <b>65 Perusahaan</b> | <b>51.384.408,00</b>  | <b>110 Perusahaan</b> | <b>80.689.000,00</b>  | <b>120 Perusahaan</b> | <b>86.886.000,00</b>  | <b>80 Perusahaan</b> | <b>60.495.035,00</b>  | <b>918 perusahaan</b>     | <b>831.375.843,00</b>   |
|        |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal  | Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan  |                            | 180 perusahaan                                | 100.008.000,00        | 30 perusahaan        | 25.030.000,00         | 25 perusahaan        | 21.384.708,00         | 30 perusahaan         | 25.030.000,00         | 40 perusahaan         | 31.227.000,00         | 30 perusahaan        | 25.030.000,00         | 335 perusahaan            | 227.709.708,00          |
|        |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah perusahaan yang dibina  |                            | 180 perusahaan                                | 343.443.700,00        | 15 perusahaan        | 14.999.700,00         | 15 perusahaan        | 14.999.700,00         | 30 perusahaan         | 25.000.000,00         | 30 perusahaan         | 25.000.000,00         | 20 perusahaan        | 20.465.035,00         | 290 perusahaan            | 443.908.135,00          |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM/ KEGIATAN/<br>SUB KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA<br>TUJUAN/ SASARAN<br>(IMPACT), PROGRAM<br>(OUTCOME),<br>KEGIATAN DAN SUB<br>KEGIATAN (OUTPUT)  | CAPAIAN<br>TAHUN<br>AWAL<br>RENCANA | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |   |                |
|--------|---------|--|---|-------------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|---|----------------|
|        |         |  |   |                                     | TAHUN 2021                                     |               | TAHUN 2022                                     |               | TAHUN 2023                                     |               | TAHUN 2024                                     |               | TAHUN 2025                                     |               | TAHUN 2026                                     |               | KONDISI AKHIR<br>PERENCANAAN                    |                |
|        |         |  |   |                                     | TARGET   | Rp.           | TARGET   | Rp.           | TARGET   | Rp.           | TARGET   | Rp.           | TARGET   | Rp.           | TARGET   | Rp.           | TARGET  | Rp.            |
| 1      | 2       | 3  | 4   | 5                                   | 6  | 7             | 8  | 9             | 10   | 11            | 12   | 13            | 14   | 15            | 16   | 17            | 18  | 19             |
|        |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengawasan   |                                     | 108 Perusahaan                                 | 53.440.000,00 | 30 Perusahaan                                  | 15.000.000,00 | 30 Perusahaan                                  | 15.000.000,00 | 50 Perusahaan                                  | 30.659.000,00 | 50 Perusahaan                                  | 30.659.000,00 | 30 Perusahaan                                  | 15.000.000,00 | 298 perusahaan                                  | 159.758.000,00 |
|        |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal</b>   |                                     | 100 persen                                     | 77.215.000,00 | 100 persen                                     | 58.215.000,00 | 100 persen                                     | 43.635.724,00 | 100 persen                                     | 70.247.611,00 | 100 persen                                     | 71.483.566,00 | 100 persen                                     | 53.540.336,00 |   | 374.337.237,00 |
|        |         | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.   | Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan  |                                     | 3 Jenis (buku, website, sosialisasi perizinan) | 77.215.000,00 | 3 Jenis (buku, website, sosialisasi perizinan) | 58.215.000,00 | 3 Jenis (buku, website, sosialisasi perizinan) | 43.635.724,00 | 3 Jenis (buku, website, sosialisasi perizinan) | 70.247.611,00 | 3 Jenis (buku, website, sosialisasi perizinan) | 71.483.566,00 | 3 Jenis (buku, website, sosialisasi perizinan) | 53.540.336,00 | 18 Jenis (buku, website, sosialisasi perizinan) | 374.337.237,00 |
|        |         | Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. | 1. Jumlah Buku data realisasi investasi dan perizinan<br>2. Jumlah website penyajian informasi penanaman modal dan perizinan<br>3. Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan |                                     | 1 buku<br>1 website<br>60 peserta              | 77.215.000,00 | 1 buku<br>1 website<br>50 peserta              | 58.215.000,00 | 1 buku<br>1 website<br>30 peserta              | 43.635.724,00 | 1 buku<br>1 website<br>60 peserta              | 70.247.611,00 | 1 buku<br>1 website<br>60 peserta              | 71.483.566,00 | 1 buku<br>1 website<br>50 peserta              | 53.540.336,00 | 6 buku<br>6 website<br>310 peserta              | 374.337.237,00 |

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pencapaian indikator kinerja memberikan gambaran tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja sangat berguna dan sangat dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Sasaran pembangunan Kabupaten Kediri, yaitu Meningkatnya investasi di daerah dengan indikator sasaran Prosentase Pertumbuhan Investasi di Daerah. Selanjutnya sasaran pembangunan Kabupaten Kediri ini diadopsi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri sebagai Tujuan Strategis DPMPTSP.

Sedangkan Sasaran Strategis DPMPTSP, yang juga sesuai dengan komponen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Daerah. Pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri menggunakan 3 (tiga) sebagai berikut :

1. Nilai Realisasi Investasi, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp);
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang dinyatakan dalam satuan skor nilai dan;
3. Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong, yang dinyatakan dalam satuan jumlah dokumen MoU yang dihasilkan.

Secara rinci indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, secara matrik nampak sebagaimana pada Tabel 7.1.



## BAB VIII PENUTUP

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai OPD yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

KEDIRI, 24 - 09 - 2021  
Pit. KEPALA DPMPSTP  
KABUPATEN KEDIRI,



**EKO SUJATMIKO, SH, MM**  
NIP. 19650326 199202 1 002